


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BAHAN LKIP 2022

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tapin



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 telah selesai disusun. Penyelesaian LKIP Tahun 2022 ini merupakan wujud dari tanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun berjalan.

LKIP Tahun 2022 berisikan tentang capaian kinerja BPBD terhadap pelaksanaan program yang telah disusun tahun 2022 dan pelaksanaan kegiatan serta realisasi penyerapan anggaran Tahun 2022.

Bahwa kami menyadari LKIP ini masih ada beberapa program dan kegiatan yang masih belum tercapai, karena keterbatasan sumberdaya aparatur dan kemampuan teknis, akan tetapi kekurangan ini akan menjadi evaluasi dan koreksi untuk penyusunan program kegiatan Tahun 2022 agar dapat diperbaiki dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kami juga menyadari bahwa LKIP ini masih jauh dari sempurna dan oleh karena itu perlu masukan dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan.

Rantau, Februari 2023
Kepala Pelaksana,

H. RANIANSYAH, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19641107 198703 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	38
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	46
BAB IV. PENUTUP.....	70

Lampiran-Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan penerapan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dimaksudkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga yang fokus terhadap penanganan kebencanaan di daerah kabupaten yang bersinergi dengan lembaga/ SOPD terkait.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, berperan sebagai lembaga yang menangani masalah kebencanaan yang meliputi dari pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pasca bencana. Pada Dasarnya BPBD mempunyai fungsi sebagai sebagai berikut :

1. Fungsi koordinasi yaitu melaksanakan koordinasi dengan lembaga / instansi teknis lainnya secara vertikal maupun horizontal dan dengan lembaga non pemerintah.
2. Fungsi komando yaitu jika terjadi tanggap darurat bencana BPBD berfungsi sebagai komando pengendalian operasional kebencanaan didaerah dengan melibatkan semua unsur terkait.
3. Fungsi penyelenggara yaitu BPBD dapat melaksanakan atau menyeleggarakan kegiatan kebencanaan terdiri dari 3 macam :
 - a. Penyelenggaraan pada saat tidak terjadi bencana.
 - b. Penyelenggaraan pada saat terdapat potensi bencana.
 - c. Penyelenggaraan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dan pemulihan.
 - d. Penyelenggara Rehabilitasi dan Rekontruksi.

Secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan peran aktif lembaga sosial masyarakat lainnya serta menetapkan kebijaksanaan penanggulangan bencana yang sinergis antara kebijaksanaan daerah dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana diharapkan peran Pemerintah daerah dalam penanganan bencana dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan standar penanganan bencana.

VISI

“ Terwujudnya Masyarakat Tapin yang tanggap, tangkas dan tangguh dalam menanggulangi bencana “.

MISI

- a. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan tatalaksana kerja.
- b. Melindungi Masyarakat Kabupaten Tapin dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.
- c. Mewujudkan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, cepat, tepat dan akurat serta akuntabel.
- d. Mewujudkan kerjasama antar pihak dalam penyelenggaraan bencana.

Untuk pencapaian misi tersebut diperlukan adanya suatu kerjasama yang sinergis antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat terkait (*stakeholders*) untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

- Meningkatkan Kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
- Meningkatkan Kualitas Hasil monitoring dan evaluasi kinerja.
- Terwujudnya Peningkatan kapasitas Masyarakat tentang kebencanaan.

- Terwujudnya Penanganan kejadian bencana dan tanggap darurat dengan baik.
- Meningkatkan Pemulihan Objek yang terdampak bencana.

Sasaran

- Meningkatnya Kelancaran Pelayanan administrasi Perkantoran.
- Meningkatnya Sarana dan Prasarana kerja yang representatif.
- Meningkatnya Pencatatan dan Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan.
- Meningkatkan Kapasitas Masyarakat tentang Kebencanaan.
- Penanganan kejadian bencana dan tanggap darurat dengan baik.
- Pemulihan objek yang terdampak bencana.

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi

- a) Pemenuhan kebutuhan administrasi , sarana dan prasarana kantor.
- b) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana Kerja aparatur.
- c) Pemenuhan Perlengkapan Atribut PNS.
- d) Peningkatan Efektifitas Monitoring dan efisiensi kerja Badan Penanggulangan bencana daerah.
- e) Peningkatan kemitraan antar stakeholder/ pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana.
- f) Peningkatan kesadaran Masyarakat dan dunia Usaha.
- g) Peningkatan kesiapsiagaan tanggap terhadap bencana.
- h) Optimalisasi pemulihan terhadap dampak bencana.

Kebijakan

- Meningkatnya Efisiensi administrasi Pekantoran.
- Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas sarana dan Prasarana Kantor.
- Meningkatkan Kedisiplinan PNS.
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pada semua kegiatan Badan Penanggulangan bencana daerah.

- Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.
- Melaksanakan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui Pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana.
- Melaksanakan SOP tanggap darurat bencana.
- Melaksanakan bantuan peralatan dan logistik secara cepat dan tepat.
- Melaksanakan Pemulihan sarana dan prasarana Fisik dan Non fisik diwilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.

D. Dasar Hukum


Dasar hukum pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapin adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulanga Bencana Daerah Kabupaten Tapin.

E. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 25 dalam peraturan daerah No 09 tahun 2016 yang struktur organisasinya terdiri dari : kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur pengarah, dan unsur pelaksana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN



Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Tapin terdiri dari :

- a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Pencegahan.
 - 2) Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- e. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Kedaruratan.
 - 2) Sub Bidang Logistik.
- f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Rehabilitasi.
 - 2) Sub Bidang Rekonstruksi.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2016, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapin adalah :

a) Tugas Pokok :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata.
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak tepat dan cepat, efektif dan efisien ;
dan
- b. Koordinasi kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata ;
 - b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana ;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitas serta rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata ;

- b. merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana ;
- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan dan pengembangan informasi peta rawan bencana ;
- e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi Daerah rawanbencana ;
- f. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana ;
- g. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
- h. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- j. menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana ; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya ;

(3). Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

- a. Pengarah Penanggulangan Bencana ; dan
- b. Pelaksana Penanggulangan Bencana.

(1) Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menganalisa dan mengembangkan informasi potensi bencana Daerah;
- b. menganalisa dan mengembangkan informasi peristiwa bencana Daerah;
- c. potensi menganalisa dan mengembangkan informasi potensi penanggulangan bencana Daerah;
- d. menghimpun dan menginventarisasikan kebijakan penanganan penanggulangan bencana Daerah;
- e. merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanfaatan teknologi penanganan dan penanggulangan bencana Daerah;
- f. merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana Daerah;
- g. merumuskan dan menyusun konsep kerjasama penanganan dan penanggulangan bencana Daerah;
- h. memantau dan mengevaluasi efektivitas kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana Daerah;
- i. membantu dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan dan penanggulangan bencana Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pelaksana Penanggulangan Bencana :

(1) Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana;
- b. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana ;
- c. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana;
- d. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana;
- e. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- f. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapan penanggulangan bencana;
- g. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana;
- h. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dalam penanggulangan bencana;
- i. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat;
- j. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan;
- k. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak kerusakan bencana;
- l. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana;
- m. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri dari:

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Pencegahan dan Kesiagaan ;
- c. Bidang Kedaruratan dan Logistik ;
- d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta administrasi Kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data bencana;
 - b. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta pelaporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;
 - d. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi penatausahaan Keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Keuangan;
 - e. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - f. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - g. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- h. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas Organisasi dan Ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi Kepegawaian; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabannya.
- (3) Unsur-unsur Organisasi Sekretariat adalah :
- a. Sub Bagian Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan :
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyusunan program dan rencana kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
 - b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data bencana;
 - c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan ;
 - d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program rencana terintegrasi ;
 - e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan rencana kegiatan ;
 - f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Perencanaan ;
 - g. Menyiapkan bahan menyusun dokumen-dokumen Rencana Strategik Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- h. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Laporan Penyelenggaraan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - i. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan program dan rencana, evaluasi dan pelaporan ; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola administrasi Keuangan serta menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
 - c. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan ;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan dan penegasan dokumen anggaran ;
 - e. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan ;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran ;
 - g. menyiapkan bahan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran ;
 - h. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola keuangan ;

- i. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran ; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi Kepegawaian ;
 - b. mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pencetakan dan ekspedisi ;
 - c. melaksanakan kegiatan penyimpanan, pemilihan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip ;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas ;
 - e. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan Kantor serta mengatur perparkiran ;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun Rancangan Kebutuhan Barang Unit (RKBU) sesuai kebutuhan ;
 - g. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris ;
 - h. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
 - i. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan ;

- j. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektivitas Organisasi dan Ketatalaksanaan ;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan besetting formative ;
- l. menyiapkan bahan dan memproses mutasi Kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai ;
- m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi Kepegawaian ;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun Daftar Urut Kepangkatan, dan mengelola dokumentasi / berkas Kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi Kepegawaian ;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kinerja individual Kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik Kepegawaian ;
- p. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi Kepegawaian ; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terhadap ancaman bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penganggulangan bencana;

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan risiko bencana ;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana ;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana ;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana ;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana ;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana ; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiagaan adalah :

- (1) Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana, memfasilitasi upaya pengurangan risiko bencana, analisis risiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan bencana;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pencegahan bencana ;
 - c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman dan risiko bencana ;

- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan bencana ;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana ;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pengurangan resiko terjadinya bencana Daerah ;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana ;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis risiko bencana ;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan dan penegakan rencana tata ruang ;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan penegakan rencana tata ruang ;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar teknis penanggulangan bencana ;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun rencana persyaratan standarteknis penanggulangan bencana ;
 - m. menyiapkan bahan dan memantau penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana ;
 - n. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan bencana, fasilitas upaya pengurangan risiko bencana, analisis risiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana ; dan
 - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan

penerapan peringatan dini dan menyelenggarakan kegiatan mitigasi bencana serta bimbingan teknis penanggulangan bencana..

- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana ;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan kesiapsiagaan atas bencana ;
 - c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atas ancaman bencana ;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana ;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana ;
 - f. menyiapkan bahan, menyusun dan menerapkan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana ;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini terhadap ancaman bencana ;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana ;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan analisis penyediaan dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar ;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan menyiapkan barang pasokan kebutuhan dasar ;

- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat ;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana ;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama, pemantauan dan pelaksanaan penataan ruang ;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan ;
- o. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan mitigasi bencana ;
- p. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana ; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik :

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana ;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana ;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana ;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana ;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan kelompok rentan ;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik ; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
 - i. Penyelenggaraan pengendalian operasional bencana
- (3) Unsur-unsur Organisasi Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah :
- a. Sub Bidang Kedaruratan ; dan
 - b. Sub Bidang Logistik.
- (1) Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian keadaan darurat, memfasilitasi pengerahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevaluasi korban bencana.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan kedaruratan ;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kedaruratan ;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana dan kerusakan ;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana ;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi bencana ;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jumlah korban bencana ;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan .
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumberdaya alam maupun buatan ;
 - i. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penetapan status keadaan darurat bencana ;
 - j. menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana ;
 - k. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana ;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana ;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengerahan sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana ;
 - n. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pengkajian keadaan darurat, fasilitasi pengerahan sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi korban bencana

- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai Bidang tugas dan tanggung jawabnya.
 - p. Menyelenggarakan pengendalian operasional bencana
 - q. Menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana
 - r. Menghimpun dan mengolah data dan informasi tentang kebencanaan
 - s. Menyampaikan data dan informasi tentang kebencanaan
 - t. Menyelenggarakan kegiatan dan operasional untuk mengatasi bencana dalam situasi darurat bencana
- (1) Sub Bidang Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan Logistik.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian tingkat kerusakan, perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasardan logistik ;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana, kelompokrentan dan kebutuhan dasar dan logistik ;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana ;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai bidang tugas.
 - e. Menyampaikan dan mendistribusikan logistik untuk kebutuhan bencana
 - f. Menyusun penyediaan dan pengadaan kebutuhan logistik untuk bencana
 - g. Melaksanakan administrasi pembukuan dan penyimpanan logistik

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan lingkungan ;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan sarana prasarana umum;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan Sosial psikologi ;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan Sosial Ekonomis ;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan Sosial Budaya ;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan ;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan ;
 - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan publik;
 - i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban ;
 - j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana Sosial masyarakat dan keagamaan ;

- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan Sosial Budaya masyarakat ;
 - l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan Organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat ;
 - m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya ; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (5) Unsur-unsur Organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi terdiri dari :
- a. Sub Bidang Rehabilitasi ; dan
 - b. Sub Bidang Rekontruksi.
- (1) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum dan keagamaan, pemlihan Sosial psikologis, Sosial Ekonomis dan Budaya Sosial, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana ;
 - b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data kerusakan akibat bencana ;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daerah bencana;

- d. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan lingkungan ;
- e. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan kerusakan lingkungan ;
- f. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan prasarana dan sarana umum dan keagamaan ;
- g. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan prasarana dan sarana umum dan keagamaan ;
- h. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dampak negatif sosial psikologis masyarakat ;
- i. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan kondisi Sosial psikologis masyarakat ;
- j. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pelayanan kesehatan korban bencana ;
- k. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik ;
- l. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan Sosial, Ekonomi, dan Budaya ;
- m. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan keamanan dan ketertiban ;
- n. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan fungsi Pemerintah ;
- o. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan fungsi pelayanan publik ;
- p. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana ; dan

- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (1) Sub Bidang Rekontruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rekontruksi Sosial, Ekonomi, Budaya dan sarana prasarana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan Sosial Budaya masyarakat, pengembangan partisipasi lembaga dan Organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahandan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi rekontruksi Sosial, Ekonomi, Budaya, sarana dan prasarana, serta kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana ;
 - b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan masyarakat ;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi rekontruksi Sosial, Ekonomi, Budaya, sarana dan prasarana ;
 - d. Menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan bencana baik fisik maupun non fisik ;
 - e. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali prasarana dan sarana ;
 - f. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali sarana Sosial masyarakat ;
 - g. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali kehidupan Sosial Budaya masyarakat ;
 - h. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penerapan rencana bangun yang tepat ;

- i. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penggunaan teknologi yang lebih baik dan tahan bencana ;
 - j. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - k. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya ;
 - l. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan fungsi pelayanan publik ;
 - m. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja penyiapan bahan koordinasi rekonstruksi Sosial, Ekonomi, Budaya, sarana dan prasarana, fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana ; dan
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya;
- **Kelompok Jabatan Fungsional**
Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur dan ditetapkan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Dukungan SDM

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan-kegiatan lainnya BPBD Kabupaten Tapin didukung oleh aparatur sipil negara yang berjumlah 16 orang dibantu 5 orang tenaga kontrak Administrasi, 12 orang Satgas dan 6 orang Operator Pusdalops, 2 orang petugas keamanan kantor serta 2 orang petugas kebersihan. Untuk lebih jelasnya komposisi Pegawai BPBD dapat dilihat pada tabel disebelah :

Tabel.2.1.
Jumlah Pegawai, Latar Belakang Pendidikan, Tingkat Pendidikan, Jabatan, Pangkat dan Golongan s/d akhir Desember 2022.

No	Nama dan NIP	Latar Belakang Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Jabatan/Pangkat/Golongan
1	H. RANIANSYAH, S.Sos, M.AP 196411071987031009	Magister Administrasi Publik	S-2	Kepala Pelaksana / Pembina Utama Muda/IV.c
2	H. TAUIQURAHMAN,S.Sos,ME 19711005 1998031 011	Megister Ekonomi	S-2	Sekretaris/Pembina Tingkat I /IV.b
3	H. SYAHRADI, S.IP, MM 19720808 199203 1 006	Magister Manajemen	S-2	Kabid.Pencegahan dan Kesiapsiagaan/Pembina/IV.a
4	H. A. SYOFYAN, S.AP, MM 19770221 199803 1 009	Magister Manajemen	S-2	Kabid Kedaruratan dan Logistik/Pembina I/IV.a
5	ALPIAN ANSHARY, SE, MM 19720911 200604 1 005	Magister Manajemen	S-2	JF. Penata Penanggulangan Bencana/Pembina/IV.a
6	DIDIK SUGITO, S. Kom 19820309 200904 1 004	Sarjana Komputer	S-1	Kabid.Rehabilitasi dan Rekonstruksi/Penata Tingkat I /III.d
7	GITA RAMADHANA, S.Kom 19870508 200904 2 004	Sarjana Komputer	S-1	Kasubbag.Program dan Pelaporan /Penata Tingkat I /III.d
8	KHAIRANI, S.Sos 19710818 199203 1 012	Sarjana Sosial	S-1	JF. Penata Penanggulangan Bencana/Penata Tingkat I/III.d
9	Hj. HERLIANA, S.AP 19720402 200604 2 017	Sarjana Adm. Publik	S-1	Kasubbag.Umum dan Kepegawaian/Penata /III.c
10	YESTHITA A.W, ST 19841105 201503 2 001	Sarjana Teknik	S-1	Pranata Bencana / Penata Muda Tingkat I /III.b
11	RAHMAD FAJAR, S.T 19940721 201903 1 002	Sarjana Teknik	S-1	Plt.Kepala Sub Bagian Keuangan/Penata Muda / III.a
12	MUHAMMAD AINI 19740416 200604 1 008	SLTA	SLTA	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah/Penata Muda/III.a
13	RAMADHANI 19740914 200604 1 003	SLTA	SLTA	Bendahara Pengeluaran /Penata Muda/III.a
14	RUSDIANA 19741112 2007012 019	SLTA	SLTA	Pengelola Logistik/Pengatur Tingkat I/II.d

Sumber : DUK Subbag Umum dan Kepegawaian, Tahun 2022

Tabel.2.2.
Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) per Jabatan
s/d akhir Desember 2022

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	JAINI, ME	TENAGA ADMINISTRASI	
2	WAHIDAH, S.Pd	TENAGA ADMINISTRASI	
3	M. ALI NORDIN, S.Kom	TENAGA ADMINISTRASI	
4	TAUPIK NOR RAHMAN, S. Kom	TENAGA ADMINISTRASI	
5	SITI FATIMAH, S. Kom	TENAGA ADMINISTRASI	
6	RAHMANI, S.Kom	TENAGA PUSDALOPS	
7	M. NAJMI FADILAH, S.Kom	TENAGA PUSDALOPS	
8	RAHMAT AMRULLAH, S. Kom	TENAGA PUSDALOPS	
9	M. IKHSAN	TENAGA PUSDALOPS	
10	SABIRIN	TENAGA PUSDALOPS	
11	AHMAD DAHLAN	TENAGA PUSDALOPS	
12	M. DHIKA ABDILAH	SATUAN PETUGAS	
13	SYAFRUDIN	SATUAN PETUGAS	
14	SYAHYUDIN NOOR	SATUAN PETUGAS	
15	RIYANDIE PRANA BAKTI	SATUAN PETUGAS	
16	M. SYAFWAN ZAIDAN	SATUAN PETUGAS	
17	M. AZRUL AZIS	SATUAN PETUGAS	
18	JAILANI	SATUAN PETUGAS	
19	M. USTAZA	SATUAN PETUGAS	
20	TAUFIK RAHMAN	SATUAN PETUGAS	
21	BAHRUDIN	SATUAN PETUGAS	
22	M. MUGNI MARHABAN	SATUAN PETUGAS	
23	MUHAMMAD AHYAT	SATUAN PETUGAS	
24	M. HAIQAL AKBAR LUBIS	SATUAN PETUGAS	
25	DAIDIN	PETUGAS KEBERSIHAN	
26	RASYIDI	PETUGAS KEBERSIHAN	
27	RISNADI	PETUGAS KEAMANAN	

Sumber : DUK Subbag Umum dan Kepegawaian, Tahun 2022

G. Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan organisasi perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bidang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai rincian tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kebijakan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin adalah:

- a. Di aspek kebijakan Penanggulangan Bencana:
 - i. Belum adanya landasan hukum berkait penanggulangan bencana yang komprehensif di Kabupaten Tapin.
 - ii. Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif ke pendekatan preventif.
 - iii. Pengurangan indeks risiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan padahal hampir semua daerah di Kabupaten Tapin rentan bencana.
 - iv. Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana.
- b. Dalam aspek Kelembagaan
 - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah relatif masih banyak belajar untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara ideal.
 - ii. Masih adanya program kebencanaan di SKPD lain (overlapping) dan tidak sinkron.
- c. Dalam aspek Ketugasan:
 - i. Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat yang mempuni.

- ii. Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang besar.
- iii. Masih minimnya relawan siaga bencana.
- iv. Rehabilitasi dan rekonstruksi yang sekiranya akan membutuhkan biaya yang cukup besar.
- v. Belum adanya dukungan sumber daya yang memadai dan jumlah anggaran.

Selain itu, peralatan, sarana dan prasarana serta personil yang dimiliki kurang memadai, kuantitas dan kualitas SDM yang belum optimal menyebabkan penanggulangan bencana belum optimal. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan pokok yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin adalah **“Belum optimalnya kualitas penanganan bencana”**.

Permasalahan pokok secara rinci dapat dipetakan kedalam permasalahan dan akar masalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi BPBD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Pelaksanaa Peraturan dan perundangan	Belum Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi	kurang optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kebencanaan
2	Belum Optimalnya Sumberdaya manusia yang tersedia	Belum optimalnya Pelatihan dan Peningkatan SDM	kurangnya SDM yang berkompeten dalam penanganan Kebencanaan
3	Belum optimalnya dukungan sumberdaya anggaran	Anggaran masih hanya untuk kebutuhan reguler BPBD	Belum optimalnya pelaksanaan anggaran kegiatan
4	Kurangnya Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas kurang memadai	Masih kurangnya Sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas yang masih kurang

			memadai
5	Belum Optimalnya Pengurangan resiko bencana (mitigasi)	Belum optimalnya penerapan Rencana Aksi Daerah dan pengurangan Resiko Bencana (RAD/PRB)	Masih kurangnya pelaksanaan PRB di wilayah rawan bencana
6	Belum Optimalnya Pemetaan daerah rawan bencana	Belum optimalnya Peta daerah rawan bencana dan belum tersosialisasikan keseluruh wilayah kecamatan	Masih Kurangnya kegiatan sosialisasi daerah rawan bencana
7	Belum Optimalnya Pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Belum terbentuknya unit Cegah Siaga, forum yang menampung aspirasi masyarakat dalam PB	Masih kurangnya peran serta masyarakat yang dikoordinir oleh BPBD dalam penanggulangan bencana
8	Belum optimalnya Penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana masih bersifat parsial	Penanggulangan bencana belum terpadu secara maksimal
9	Belum optimalnya Penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	Belum terpenuhinya rehabilitasi dan rekontruksi secara menyeluruh	Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana

Dalam melaksanakan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan ini merupakan kondisi nyata yang tidak sebanding dengan apa yang diinginkan sehingga dapat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai dan harus diatasi. Terdapat dua permasalahan yang dihadapi ada yang bersifat internal dan eksternal, yaitu :

1. Masalah Internal

Permasalah internal adalah permasalahan terdapat didalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin terutama kualitas dan

kuantitas, Secara kuantitas aparatur BPBD Kabupaten Tapin masih belum mencukupi hanya berjumlah 16 orang sehingga perlu ditambah dalam jumlah yang semestinya. Sedangkan secara kualitas aparatur BPBD Kabupaten Tapin perlu ditingkatkan sesuai bidang tugasnya. Peningkatan kualitas aparatur dapat dilakukan dengan cara ;

1. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar diklat struktural / fungsional sesuai dengan bidangnya.
2. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti kegiatan seminar, training, short course, lokakarya, workshop, studi banding dan pembelajaran.
3. Penegakan disiplin, Pemantapan etos kerja dan penetapan sistem kerja yang bersifat profesional.

Permasalahan internal lainnya yaitu masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Diatasi dengan cara menyampaikan kebutuhan pegawai pada BPBD ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.

2. Masalah Eksternal.

Masalah eksternal adalah masalah yang disebabkan oleh faktor dari luar BPBD Kabupaten Tapin yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja seperti peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data informasi dan lain-lain .

- a. Masih belum memahami secara mendalam peraturan perundangna – undangan dan petunjuk teknis lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BPBD untuk mengatasi permasalahan ini perlu meningkatkan wawasan dan menggali peraturan perundangan yang ada korelasinya dengan penanganan bencana alam.
- b. Belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang mekanisme pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah bencana alam untuk mengatasi masalah ini telah diusulkan rancangan peraturan bupati yang masih dalam proses.
- c. Seringnya masyarakat membuka/membersihkan lahan pertanian dengan cara dibakar asal- asalan dapat mengakibatkan kebakaran lahan/hutan cukup luas dan tidak dapat dikendalikan lagi menjalar kemana-mana.

Untuk menanggulangi masalah ini perlu peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran lahan/hutan bekerjasama dengan SKPD terkait.

Selain permasalahan tersebut di atas ada faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja BPBD Kabupaten Tapin yaitu koordinasi antara lembaga teknis terkait dengan penanggulangan bencana alam belum berjalan dengan baik untuk mengatasi masalah ini, kedepan akan ditingkatkan koordinasi pada lingkup SKPD teknis yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

- **Penentuan Isu-Isu strategis**

Pada bagian ini akan dipaparkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Tapin yang menjadi fokus di periode tahun 2024-2026, Berdasarkan Perda Kabupaten Tapin nomor 9 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Tapin merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bidang penanggulangan bencana yang dimaksud meliputi Pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat daerah, dirumuskan isu-isu strategis Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tapin dalam Renstra BPBD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Tapin.

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tapin tahun 2019 wilayah rawan bencana di Kabupaten Tapin meliputi 5 bahaya bencana yaitu banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan.

Kondisi ini menyebabkan wilayah Kabupaten Tapin menjadi salah satu kabupaten yang rawan bencana di Provinsi Kalimantan Selatan. Melihat besarnya potensi ancaman bencana di Kabupaten Tapin, maka upaya pengurangan risiko bencana melalui berbagai kegiatan mitigasi bencana, mutlak dan harus untuk di laksanakan setiap tahunnya.

2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Banyaknya jumlah desa yang masuk dalam kawasan rawan bencana di, menjadi tantangan bagi BPBD Kabupaten Tapin dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada semua penduduk yang berada di kawasan rawan bencana. Standar pelayanan Minimal (SPM) dalam Sub-Urusan Bencana yang telah di tentukan oleh kementerian dalam negeri melalui permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, meliputi tiga layanan sebagai berikut :

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

3. Peningkatan sinergitas PENTAHELIX Penanggulangan Bencana.

Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menjelaskan bahwa Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dalam perkembangannya, akademisi dan media masa juga memiliki kewajiban untuk turut serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai bidang masing-masing.

4. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis, dan komperhensif, dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab dan kewajiban semua pihak. Tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah / Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi, sehingga upaya penanggulangan bencana tidak dilakukan secara parsial dan terpotong-potong. Oleh sebab tersebut sangat mendesak untuk diterbitkan payung hukum penanggulangan bencana di kabupaten Tapin.
5. Perlunya sistem penanggulangan bencana yang handal. Upaya Penanggulangan bencana harus didukung dengan system yang mampu mengakomodir mulai dari pra bencana, tanggap darurat bencana, sampai tahap rehabilitasi dan rekontruksi bencana.
6. Perlunya kapasitas penanggulangan bencana yang mempuni. Bencana berdampak besar di lintas sektor dan semua bidang,

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu semua lembaga, pihak, dan elemen yang berkait dengan upaya penanggulangan perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi bencana yang akan terjadi.

7. Perencanaan pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap ancaman bencana. Jangan sampai pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan meningkatkan kerentanan akan bencana yang pada akhirnya ketika terjadi bencana terjadi kemunduran pembangunan.



H. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi

Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2020 pada tabel berikut :

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BPBD Kabupaten Tapin Tahun 2020

NO	SARAN / REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	<p>Perencanaan Kinerja:</p> <p>a. Agar dibuat jadwal / mekanisme / SOP monitoring renstra secara periodik.</p> <p>b. Rencana Aksi atas kinerja tidak mencantumkan target secara periodik</p> <p>c. Agar Capaian target kinerja dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (reward)</p>	<p>a. BPBD telah membuat mekanisme / SOP monitoring renstra secara periodik seperti terlampir pada dokumen.</p> <p>b. Rencana Aksi dipantau dan dievaluasi setiap periode triwulanan seperti terlampir.</p> <p>c. BPBD telah membuat target kinerja dan akan memberikan reward atas pencapaiannya.</p>
2	<p>Pengukuran Kinerja:</p> <p>a. Agar IKU dijadikan dasar pemberian reward dan punishment.</p> <p>b. Target Kinerja Belum dimonitor.</p>	<p>a. BPBD telah menjadikan IKU atas pemberian reward dan punishment.</p> <p>b. BPBD telah membuat monitoring Target Kinerja.</p>
3	<p>Pelaporan Kinerja:</p> <p>Agar Mengungkapkan efisiensi yang telah dilakukan dan dapat dikuantifikasikan.</p>	<p>BPBD telah membuat data efisiensi dan data dapat dipertanggungjawabkan.</p>
4	<p>Evaluasi Internal :</p> <p>a. Laporan Evaluasi Rencana Aksi.</p> <p>b. Belum ada pemantauan rencana aksi dalam rangka pengendalian kinerja.</p> <p>c. belum ada pemantauan rencana aksi yang dapat memberikan alternatif perbaikan.</p> <p>d. agar dibuat tindak lanjut evaluasi program dan persetujuan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi program.</p>	<p>a. BPBD telah membuat Laporan Evaluasi Rencana Aksi.</p> <p>b. BPBD telah membuat pemantauan rencana aksi dalam rangka pengendalian kinerja.</p> <p>c. BPBD telah membuat pemantauan rencana aksi yang dapat memberikan alternatif perbaikan.</p> <p>d. BPBD telah membuat tindak lanjut evaluasi program dan persetujuan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi program.</p>
5	<p>Pencapaian Kinerja:</p> <p>Agar apa yang disajikan dalam LKIP merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati.</p>	<p>BPBD telah menyajikan LKIP dari Perjanjian Kinerja yang telah disepakati.</p>

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sehingga memerlukan integrasi yang harmonis antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya. Dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan kebijakan yang jelas dan tepat, maka instansi pemerintah diharapkan dapat menyelaraskannya dengan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang kemungkinan akan timbul.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Tapin tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 yaitu “Bersama Mewujudkan Tapin Maju Sejahtera dan Agamis”, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin sebagai salah satu organisasi perangkat daerah unsur penunjang urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam hal Sub Urusan Bencana.

Rencana strategis ini juga dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparatur BPBD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

Untuk mewujudkan misi tersebut dijabarkan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

2.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah

terpilih, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki.

Adapun tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dalam tabel berikut :

TABEL 2.1
TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN RENSTRA BPBD 2018-2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1	Meningkatnya Keamanan daerah	Menurunkan Indeks Risiko Bencana
		Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana
		Memastikan Pasca Bencana tertangani
		Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar
		Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang di bakar

2.1.2. Sasaran

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah BPBD Kabupaten Tapin 2018-2023, sebagai berikut :

TABEL 2.2
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN RENSTRA BPBD 2018-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya Keamanan daerah	Indeks Risiko Bencana
		Indeks Kapasitas Daerah
		Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani

		Persentase Luas hutan dan Lahan yang Terbakar
		Persentase Luas hutan dan Lahan yang di bakar

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah tersebut. Strategi dan arah kebijakan selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan kegiatan bagi setiap program yang ingin dicapai.

TABEL 2.3

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BPBD 2018-2023

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Peningkatan Pencegahan dan kesiapsiagaan serta tanggap terhadap penanganan bencana	Melaksanakan SOP tanggap darurat bencana.
		Melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan serta tanggap terhadap penanganan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.

2.2. Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 adalah sebagai berikut

No	Kinerja Utama (SasaranStrategis)	Indikator Kinerja
1	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana
2	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah

3	Memastikan Pasca Bencana tertangani	Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani
4	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang Terbakar
5	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang di bakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang di bakar

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai terkait makna indikator dan cara perhitungan sebagaimana dijelaskan berikut ini :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penjelasan
1	2	3	4	5
1	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	$\text{Risiko} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$	Risiko = Indeks Risiko Bencana, Hazard = Bahaya, Vulnerability = Kerentanan, Capacity = Kapasitas. untuk penilaian poin : Rendah (0 - 0,33), Sedang (0,34 - 0,66), Tinggi : (0,67 - 1), apabila semakin rendah nilai yang didapatkan maka akan tercapai Indeks Risiko Bencana.
2	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	$IK = (0,6 \times \text{Kesiapsiagaan}) + (0,4 \times \text{Ketahanan})$	Indeks Kapasitas adalah nilai gabungan antara Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat dan Indeks Ketahanan melalui 7 Indikator Prioritas dengan 71 indikator, Untuk penilaian skor : Rendah : 0,33, sedang : 0,66 dan tinggi : 1
3	Memastikan Pasca Bencana tertangani	Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani	$\frac{\text{jumlah Lokasi Terdampak yang ditangani}}{\text{jumlah Lokasi Terdampak}} \times 100\%$	Jumlah lokasi terdampak yang ditangani adalah jumlah kejadian pasca bencana yang telah dilakukan kajian perhitungan kerugian dan telah direkomendasikan ke instansi yang berwenang dalam penanganan pasca bencana. Jumlah Lokasi terdampak adalah jumlah lokasi kejadian bencana yang telah merugikan sarana prasarana, jalan, jembatan dan fasilitas umum

4	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang Terbakar	$\frac{\text{Luas Hutan dan Lahan yang Terbakar}}{\text{Luas Hutan dan Lahan di Kab. Tapin}} \times 100\%$	<p>Luas hutan dan lahan yang terbakar adalah jumlah hektar (ha) luas hutan dan lahan terbakar yang oleh faktor alam maupun dengan sengaja yang dilakukan pemadaman maupun sudah padam.</p> <p>Luas hutan dan lahan di Kabupaten adalah jumlah hektar (ha) Luas Kawasan hutan yang terdapat pada Update RTRW Kabupaten Tapin Tahun 2021.</p>
5	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang di bakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang di bakar	$\frac{\text{Luas Hutan dan Lahan yang dibakar}}{\text{Luas Hutan dan Lahan di Kab. Tapin}} \times 100\%$	<p>Luas hutan dan lahan yang dibakar adalah jumlah hektar (ha) luas hutan dan lahan dibakar dengan sengaja oleh individu/ kelompok/ korporasi yang dilakukan pemadaman maupun sudah padam.</p> <p>Luas hutan dan lahan di Kabupaten adalah jumlah hektar (ha) Luas Kawasan hutan yang terdapat pada Update RTRW Kabupaten Tapin Tahun 2021.</p>

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023 yang telah ditetapkan melalui Perda No 04 Tahun 2019, maka dapat dilihat target capaian kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2022.

Renstra yang merupakan perencanaan kinerja dengan kurun waktu 5 (lima) tahun dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan berupa dokumen Perjanjian Kinerja, sebagai dasar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan program-program kinerja. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan :

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN
1	Esselon 2	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	0,34	0,34
		Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,45	0,45
		Memastikan Pasca Bencana tertangani	Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani	0,95%	100%
		Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang Terbakar	28%	0,0003%
		Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang di bakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang di bakar	18%	0,0003%
2	Esselon 3 (sekretariat)	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Persentase unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	90%	100%
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	90%	100%
			Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	90%	100%
3	Esselon 3 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Meningkatnya Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Persentase Desa/kelurahan Tangguh Bencana di daerah rawan bencana	70%	80%
		Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat yang mendapatkan informasi kebencanaan	Persentase Masyarakat yang mendapatkan informasi kebencanaan di daerah rawan	70%	80%

		Meningkatnya masyarakat dan aparatur yang terlatih untuk kesiapsiagaan terhadap bencana	bencana Persentase masyarakat dan aparatur yang terlatih untuk kesiapsiagaan terhadap bencana	70%	80%
4	Esselon 3 Bidang Kedaruratan dan Logistik	Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana	Persentase Penanganan Darurat Bencana	80%	80%
		Meningkatnya Sarana Prasarana dan SDM dalam penanganan bencana	Persentase Sarana Prasarana dan SDM dalam penanganan bencana	80%	80%
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	90%	90%
5	Esselon 3 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Meningkatnya Penanganan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pemulihan Pasca Bencana	70%	70%
6	Esselon 4 Sub Bidang Pencegahan	Masyarakat yang mendapatkan informasi kebencanaan	Persentase Masyarakat yang mendapatkan informasi kebencanaan	70%	70%
7	Esselon 4 Sub Bidang Kesiapsiagaan	Terbentuknya Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Persentase Desa/kelurahan Tangguh Bencana	70%	70%
		Masyarakat dan aparatur yang terlatih untuk kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase masyarakat dan aparatur yang terlatih untuk kesiapsiagaan terhadap bencana	70%	70%
8	Esselon 4 Sub Bidang Kedaruratan	Respon Cepat Darurat Penanganan Bencana kurang dari 24 Jam setelah kejadian	Persentase Respon Cepat Darurat Penanganan Bencana kurang dari 24 Jam setelah kejadian	90%	90%
9	Esselon 4 Sub Bidang	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persentase korban bencana	90%	90%

	Logistik	bagi Korban Bencana	yang tertangani		
		Sarana Prasarana dan SDM dalam penanganan bencana	Persentase Sarana Prasarana dan SDM dalam penanganan bencana yang terlatih	80%	80%
10	Esselon 4 Sub Bidang Rehabilitasi	Pemulihan Pasca Bencana yang ditangani	Persentase Pemulihan Pasca Bencana yang ditangani	70%	70%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbentuk kegiatan Penyusunan LAKIP.

Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam indikator dari Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penilaian kinerja yang dilakukan dapat terlihat dari sejauh mana pencapaian sasaran pada tahun tersebut. Apabila pencapaian sasaran program utama sebuah instansi pemerintah lebih dari 85% dari target, maka kinerja SKPD tersebut dikategorikan sangat berhasil.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut:

1. Indikator bermakna positif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian} = \text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) / \text{Target} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPBD Kabupaten Tapin tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja BPBD tahun 2022 dengan realisasinya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin berhasil atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tidak berhasil, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
3	55% s.d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja yang dapat memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Laporan ini menunjukkan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022.

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tapin. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1.
Capaian Atas Indikator Kinerja Utama (IKU)
BPBD Kabupaten Tapin Tahun 2022

No.	Kinerja Utama (Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	0,34	0,34
2	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,45	0,45
3	Memastikan Pasca Bencana tertangani	Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani	0,95%	100%
4	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang Terbakar	28%	0,0003%
5	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang di bakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang di bakar	18%	0,0003%

Perbandingan Capaian atas Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022 dengan 5 (lima) indikator kinerja utama dengan Indikator yaitu Indeks Risiko Bencana yang diperoleh dengan capaian 0,34 skor, Indeks Kapasitas Daerah yang memperoleh capaian 0,45 skor, Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani memperoleh capaian 100%, Persentase Luas hutan dan Lahan yang terbakar dan Terbakar memperoleh capaian 0,003%. Melihat hasil ini BPBD bisa dikatakan berhasil dalam penanganan karhutla tahun 2022 karena menekan luasan hutan dan lahan yang terbakar walaupun secara persentase target dan capaiannya tidak terealisasi dan untuk Persentase Luas hutan dan Lahan yang dibakar memperoleh capaian sebesar 0,003% dengan capaian sebesar itu dapat dikatakan BPBD berhasil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai *leading* sektor penanggulangan bencana.

Sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran :

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Keamanan Daerah dengan Menurunnya Indeks Risiko Bencana, meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana, Memastikan Pasca Bencana tertangani, Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar serta Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang dibakar

Pencapaian sasaran yang pertama menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.
Capaian Atas Sasaran Strategis
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2022

No.	Kinerja Utama (Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	0,34	0,34	100
2	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,45	0,45	100
3	Memastikan Pasca Bencana tertangani	Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani	0,95%	100%	105
4	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang Terbakar	28%	0,0003%	9333333
5	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang di bakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang di bakar	18%	0,0003%	6000000

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin sebesar 100%, hal ini mencerminkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin telah “Berhasil” dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan target kinerja sasaran pada tahun 2022.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022, terdapat 5 (lima) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang harus dilaksanakan. Dari 5 indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Indikator berkategori Berhasil yaitu Indeks Risiko Bencana yang diperoleh dengan capaian 100%, Indeks Kapasitas Daerah yang memperoleh capaian sebesar 100%, Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani memperoleh capaian sebesar 105%, Persentase Luas hutan dan Lahan yang Terbakar memperoleh capaian sebesar 0,0003% dengan target 28% persentase luas hutan dan lahan yang terbakar, melihat hasil ini BPBD bisa dikatakan berhasil 100% dalam penanganan karhutla tahun 2022 karena menekan luasan hutan dan lahan yang terbakar walaupun secara persentase target dan capaiannya tidak terealisasi, berdasarkan data dilapangan saat pemadaman kebakaran hutan dan lahan oleh tim satgas penanganan bencana karhutla di Kabupaten Tapin mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2022 ini mengalami kemarau basah dan juga BPBD memberikan himbauan melalui cetak spanduk baliho maupun sosialisasi secara lisan maupun elektronik kepada masyarakat tentang larangan membakar hutan dan lahan serta pendirian posko gabungan penanganan karhutla di Kabupaten Tapin sehingga berdampak pada jumlah luas hutan dan lahan yang terbakar dan untuk Persentase Luas hutan dan Lahan yang dibakar memperoleh capaian sebesar 0,0003% dengan target 18% persentase luas hutan dan lahan yang terbakar, Melihat hasil ini BPBD dikatakan berhasil 100% dalam penanganan karhutla tahun 2022 karena menekan luasan hutan dan lahan yang dibakar, berdasarkan data kebakaran hutan dan lahan tahun 2022 memang ada ditemukannya

hutan dan lahan yang dibakar dengan secara sengaja tetapi ini karena kebiasaan masyarakatnya dalam membuka lahan untuk pertanian yang berada didaerah lereng pegunungan meratus sepereti wilayah Kecamatan Piani, pembakarannya pun dijaga oleh kelompok masyarakat saat membuka lahan tersebut. dalam pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan BPBD memang melakukan pemadaman dan pendataan luas hutan secara riil luas hutan terbakar maupun dibakar sengaja dengan luas hutan yang tertangani saat melakukan pemadaman.

Untuk Meningkatkan Keamanan Daerah dengan Menurunnya Indeks Risiko Bencana, meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana, Memastikan Pasca Bencana tertangani, Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar serta Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang dibakar diperlukan kerja keras dari seluruh elemen yang ada di BPBD untuk Menurunkan Indeks Risiko Bencana seperti yang diharapkan diantaranya yaitu Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, indikator kinerja Smart, target kinerja ditetapkan dengan baik dan terukur.

3.2. PERBANDINGAN REALISASI dan CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2021 DAN 2020

Berikut Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019, 2020 dan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tapin

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5			
Meningkatnya Keamanan Daerah dengan Menurunnya Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	0,40	0,40	0,37	0,37	0,34	0,34
Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam	Indeks Kapasitas Daerah	-	-	0,43	0,43	0,45	0,45

penanggulangan bencana							
Memastikan Pasca Bencana tertangani	Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani	-	-	90%	100%	0,95%	100%
Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang Terbakar	-	-	30%	0,005%	28%	0,0003%
Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang di bakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang di bakar	-	-	20%	0,001%	18%	0,0003%

Perbandingan Capaian Kinerja Utama pada tahun 2021 dan 2022 dengan 5 (lima) kinerja utama dengan capaian 100%, Indikator berkategori Berhasil yaitu Indeks Risiko Bencana yang ditarget 0,34 diperoleh dengan capaian 0,34 dengan persentase 100%, Indeks Kapasitas Daerah yang ditarget 0,45 diperoleh dengan capaian 0,45 dengan persentase 100%, Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani yang ditarget 95% diperoleh dengan capaian 100% dengan persentase 105%, Persentase Luas hutan dan Lahan yang Terbakar yang ditarget 28% diperoleh dengan capaian 0,0003% dengan persentase 9333333% dengan hanya capaian sebesar itu BPBD bisa dikatakan berhasil dalam menekan luas lahan yang terbakar di wilayah Kabupaten Tapin dan untuk Persentase Luas hutan dan Lahan yang dibakar yang ditarget 18% diperoleh dengan capaian 0,0003% dengan persentase 6000000% dengan hanya capaian sebesar itu BPBD bisa dikatakan berhasil dalam menekan luas lahan yang dibakar di wilayah Kabupaten Tapin.

3.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA)

Berikut Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tapin

No.	Kinerja Utama (SasaranStrategis)	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja		
			Target Jangka Menengah	Tahun 2022	
				Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	0,31	0,34	0,91
2	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,47	0,45	0,95
3	Memastikan Pasca Bencana tertangani	Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani	100%	100%	100
4	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang Terbakar	25%	0,0003%	0,000012
5	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang di bakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang di bakar	15%	0,0003%	0,00002

Perbandingan realisasi kinerja dengan jangka menengah pada Indikator Kinerja Menurunkan Indeks Risiko Bencana persentase capaian sebesar 0,91%, Indikator Kinerja Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana persentase capaian sebesar 0,95%, Indikator Kinerja memastikan Pasca Bencana Tertangani persentase capaian sebesar 100%, Indikator Kinerja Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar persentase capaian sebesar 0,000012% dan indikator kinerja Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang di bakar persentase capaian sebesar 0,00002%.

3.1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari hasil pengukuran indikator kinerja dapat diketahui bahwa selama tahun 2022 hasil capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target yang telah diharapkan.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja BPBD Kabupaten Tapin ini

merupakan gambaran keberhasilan dari pelaksanaan Meningkatkan Keamanan Daerah dengan Meningkatnya Keamanan Daerah dengan Menurunnya Indeks Risiko Bencana, meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana, Memastikan Pasca Bencana tertangani, Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar serta Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang dibakar yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen BPBD Kabupaten Tapin.

BPBD Kabupaten Tapin hanya mempunyai 1 (satu) yaitu Program Penanganan Bencana dengan beberapa Kegiatan di Tahun 2022 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Sosialisasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Tingkat keberhasilan dari Kegiatan Sosialisasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini adalah bahwa kegiatan ini telah melaksanakan sosialisasi, pelatihan kesiapan dalam menghadapi bencana dan memberikan arahan kepada masyarakat serta peralatan pada kegiatan Desa Tangguh Bencana yang ada di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Desa Miawa Kecamatan Piani Kabupaten Tapin.

Manfaat dari Kegiatan Sosialisasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini yaitu:

- Terjalannya koordinasi, sinergitas dan harmonisasi antara Masyarakat Desa Tangguh Bencana dengan BPBD Kabupaten Tapin apabila terjadinya bencana di wilayah Desa/Kelurahan tersebut. Masyarakat pun sudah siap dalam menghadapi bencana di wilayahnya sendiri sebelum BPBD tiba pada saat kejadian bencana.
- Terlaksananya dengan mudah penanganan, informasi, pendataan dan penyaluran logistik terhadap korban terdampak bencana di wilayah Desa/Kelurahan tersebut.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program ini adalah sebagai berikut :

- Peralatan yang tidak mendukung dalam Operasional Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana untuk menangani bencana sehingga masih menunggu BPBD pada penanganan Bencana.
- Kurangnya anggaran sehingga tidak bisa menganggarkan anggaran operasional dalam pembinaan Desa Tangguh Bencana yang telah dibentuk untuk kelanjutannya.
- Adanya pandemi sehingga kurang maksimalnya melaksanakan kegiatan karena mengumpulkan orang banyak.
- Adanya *Refocusing* anggaran.

Solusi untuk mengatasi permasalahan diatas dalam pelaksanaan Program ini adalah sebagai berikut :

- Memaksimalkan peralatan masyarakat untuk menangani bencana sebelum BPBD tiba ditempat kejadian bencana.
- Memaksimalkan anggaran yang telah ada hanya untuk membentuk Desa Tangguh Bencana.
- Melaksanakan Protokol Kesehatan dengan ketat saat pelaksanaan kegiatan.

b. Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Tingkat keberhasilan dari Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana ini adalah bahwa program ini telah melaksanakan Pengelolaan Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Logistik serta Operasional Dapur Umum Lapangan untuk masyarakat diwilayah Kabupaten Tapin.

Manfaat dari Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana ini yaitu:

- Terjalannya koordinasi dan sinergitas antara Dunia Usaha, Pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana yang ada di Kabupaten Tapin.
- Terlaksananya penanganan, pendataan dan penyaluran logistik terhadap korban terdampak bencana di Kabupaten Tapin.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Sarana Prasarana dan peralatan yang masih kurang serta harus di update peralatannya yang sudah memakan umur dalam Operasional Penanganan Bencana dalam menghadapi bencana yang tidak dapat diprediksi sewaktu-waktu terjadi bencana.
- Masih kurangnya aparatur yang mengikuti pelatihan dalam manajemen bencana.
- Masih kurangnya anggaran logistik untuk bantuan logistik bagi korban bencana.

Solusi untuk mengatasi permasalahan diatas dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Memaksimalkan Sarana Prasarana dan peralatan yang telah dimiliki.
- Memaksimalkan aparatur yang telah mengikuti pelatihan manajemen bencana dengan memberikan pengalaman kepada yang belum mengikuti pelatihan.
- Memohon bantuan logistik kepada BPBD Provinsi Kalimantan Selatan untuk bantuan korban bencana.

c. Kegiatan Penanganan Pasca Bencana.

Tingkat keberhasilan dari Kegiatan Penanganan Pasca Bencana ini adalah bahwa program ini telah melaksanakan Sosialisasi Pasca Bencana, identifikasi verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana diwilayah Kabupaten Tapin.

Manfaat dari Kegiatan Penanganan Pasca Bencana ini yaitu:

- Terjalannya koordinasi antara SKPD terkait dalam menangani Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana diwilayah Kabupaten Tapin.
- Masyarakat lebih tahu tentang alur Pasca Bencana serta identifikasi dan pemulihan Pasca Bencana bagi Tim dilapangan dalam penanganan pasca bencana di Kabupaten Tapin.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Masih kurangnya SDM yang mempunyai dalam pendataan penghitungan kerusakan pasca bencana dalam pemulihan setelah terjadinya bencana.
- Belum adanya Anggaran dari Dunia Usaha dalam Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sehingga masih menunggu anggaran dana dari Pemerintah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan diatas dalam pelaksanaan Program ini adalah sebagai berikut :

- Kerjasama dengan Dinas terkait seperti DPUPR Kabupaten Tapin dan DISPERKIM Kabupaten Tapin yang dalam bidangnya untuk menghitung kerugian pasca bencana.
- Pengajuan Proposal Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana ke BNPB untuk kegiatan skala besat dan untuk skala kecil diajukan ke dinas di Kabupaten Tapin terkait.

3.1.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran dikelompokkan

menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program/kegiatan dan faktor lainnya. Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Tujuan/Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Keamanan Daerah dengan Menurunnya Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	0,34	0,34	100
2	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,45	0,45	100
3	Memastikan Pasca Bencana tertangani	Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani	0,95%	100%	105
4	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang Terbakar	28%	0,0003%	9333333
5	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang di bakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang di bakar	18%	0,0003%	6000000
1.1	Program : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
1.1.2	Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	4 Desa	4 Desa	100%
1.2	Program : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	100%
1.2.1	Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	40 orang	40 orang	100%
1.2.2	Kegiatan : Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	100%
1.2.3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	1 kegiatan	1 Kegiatan	100%
1.2.4	Kegiatan : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah desa yang diberikan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 Desa	1 Desa	100%
1.2.5	Kegiatan : Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pascabencana	1 kegiatan	1 Kegiatan	100%

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Kabupaten/Kota			
1.3	Program : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%
1.3.1	Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2 kegiatan	2 kegiatan	100%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis Untuk Meningkatkan Keamanan Daerah dengan Menurunnya Indeks Risiko Bencana, meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana, Memastikan Pasca Bencana tertangani, Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar serta Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang dibakar didukung oleh beberapa kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- 1.1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, indikator Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dan dengan capaian 100% melalui kegiatan pendukungnya yaitu Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana). Adapun keberhasilan pencapaian kinerja pada kegiatan Sosialisasi Kebencanaan ini dengan masyarakat yang sangat terbuka dan antusias untuk menerima informasi kebencanaan yang disampaikan melalui tatap muka serta tidak lagi menerapkan protokol kesehatan karena sudah dilonggarkan kebijakan penerapan protokol kesehatan sehingga pelaksanaan sosialisasi bisa berjalan dengan lancar dan baik.
- 1.2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, indikator Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan dengan capaian 100% melalui 5 kegiatan pendukungnya yaitu : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Peralatan

Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota.

Adapun keberhasilan pencapaian kinerja pada kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota, dengan dilonggarkannya kebijakan penerapan protokol kesehatan sehingga setiap kegiatan yang dilakukan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pelaksana kegiatan kepada masyarakat dalam melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di wilayah Kabupaten Tapin.

1.3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, indikator Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan dengan capaian 100% melalui 2 kegiatan pendukungnya yaitu Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, pada kegiatan Penyediaan Logistik ini disiapkan untuk persediaan apabila terjadi bencana maka akan didirikan dapur umum lapangan untuk makan dan minum sehari-hari bagi korban selama terjadi bencana yang mana masyarakat tidak bisa beraktifitas memasak saat terjadinya bencana, penyediaan logistik juga disiapkan untuk bantuan bagi korban bencana Banjir, Tanah longsor, angin puting beliung dan kebakaran pemukiman yang terjadi di wilayah Kabupaten Tapin.

Adapun keberhasilan pencapaian kinerja pada Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota ini adalah tersedianya penyediaan logistik bagi korban terdampak bencana selama 1 tahun anggaran. Sehingga

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang dilakukan sesuai dengan standar seperti biasanya.

3.2. Realisasi Anggaran

Dengan disetujuinya Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPBD yang ditetapkan dalam rancangan APBD TA 2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin, maka ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Kabupaten Tapin dengan Pagu Belanja sebesar Rp. 5.312.125.883 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan Pagu Belanja sebesar Rp. 5.270.302.683 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tapin dengan realisasi sebesar Rp. 4.146.908.739- (persentase sebesar 78,68). terdapat efisiensi serapan anggaran sebesar Rp. 1.123.393.944,- atau 21,32%.

Realisasi anggaran yang tidak mencapai 100 persen tersebut disebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat mencapai target karena terkendala terbatasnya alokasi anggaran daerah saat ingin merealisasikan kegiatan yang telah ditetapkan, namun semua kendala tersebut tidak mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis.

Seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005- 2025. Dari hasil pengukuran kinerja, kinerja BPBD Kabupaten Tapin dapat dikategorikan Baik, walaupun realisasi keuangan tidak mencapai 100%. Hal ini dibuktikan dalam realisasi dan persentase Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan BPBD Kabupaten Tapin pada tabel sebelah :

**Tabel.3. .
Pagu, Realisasi dan Persentase
DPA BPBD Kabupaten Tapin
Tahun 2022**

Kode/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)	SUMBER DANA
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.930.300	2.919.000	99,61	APBD
1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.930.300	2.919.000	99,61	APBD
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.829.227.355	2.297.822.663	81,22	APBD
1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.825.361.655	2.294.515.263	81,21	APBD
1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.040.900	660.000	63,41	APBD
1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.824.800	2.647.400	93,72	APBD
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	667.744.000	584.334.735	87,51	APBD
1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.219.300	21.668.000	97,52	APBD
1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.148.500	33.661.400	93,12	APBD
1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000	66.007.500	94,30	APBD
1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.500.000	20.640.000	72,42	APBD
1.05.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	6.086.200	6.025.000	98,99	APBD
1.05.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	5.995.000	5.690.000	94,91	APBD
1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	498.795.000	430.642.835	86,34	APBD
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.495.000	125.230.000	45,79	APBD
1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	258.380.000	125.230.000	48,47	APBD
1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.115.000	0	0	APBD
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	589.660.400	531.833.918	90,19	APBD
1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.366.400	2.320.000	98,04	APBD
1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.194.000	49.613.918	67,78	APBD
1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	514.100.000	479.900.000	93,35	APBD
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.611.400	154.868.823	93,51	APBD
1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa	136.031.200	129.660.823	95,32	APBD

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.580.200	25.208.000	85,22	APBD
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	39.649.900	39.560.000	99,79	APBD
1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	39.649.900	39.560.000	99,79	APBD
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	653.674.828	374.602.100	57,51	APBD
1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	213.017.800	11.570.000	5,43	APBD
1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	333.689.000	268.311.700	80,41	APBD
1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	56.039.628	55.122.600	98,36	APBD
1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	24.160.000	20.884.000	86,44	APBD
1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	26.768.400	18.713.800	69,91	APBD
5.02.04.1.01 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	48.309.500	35.737.500	73,98	APBD
1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	48.309.500	35.737.500	73,98	APBD
TOTAL	5.270.302.683	4.146.908.739	78,68	

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan outcome meningkatnya kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD rencana menggunakan dana sebesar Rp. 2.930.300, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 2.919.000 atau 99,61%, dengan realisasi fisik adalah 100%.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan outcome meningkatnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN rencana menggunakan dana sebesar Rp. 2.825.361.655, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 2.294.515.263 atau 81,21%, dengan realisasi fisik adalah 100%.

- **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan outcome meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD rencana menggunakan dana sebesar Rp. 1.040.900, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 660.000 atau 63,41% dengan realisasi fisik adalah 100%.

- **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan outcome meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD rencana menggunakan dana sebesar Rp. 2.824.800, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 2.647.400 atau 93,72% dengan realisasi fisik adalah 100%.

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan outcome meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor rencana menggunakan dana sebesar Rp. 22.219.300, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 21.668.000 atau 97,52% dengan realisasi fisik adalah 100%.

- **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan outcome meningkatnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor rencana menggunakan dana sebesar Rp. 36.148.500, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 33.661.400 atau 93,12% dengan realisasi fisik adalah 100%.

- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan outcome meningkatnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor rencana menggunakan dana sebesar Rp. 70.000.000, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 66.007.500 atau 94,30% dengan realisasi fisik adalah 100%.

- **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan outcome meningkatnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan rencana menggunakan dana sebesar Rp. 28.500.000, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 20.640.000 atau 72,42% dengan realisasi fisik adalah 100%.

- **Penyediaan Bahan/Material**

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Bahan/Material dan outcome meningkatnya Penyediaan Bahan/Material rencana menggunakan dana sebesar Rp. 6.086.200, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 6.025.000 atau 98,99% dengan realisasi fisik adalah 100%.

- **Fasilitasi Kunjungan Tamu**

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu dan outcome meningkatnya Fasilitasi Kunjungan Tamu rencana menggunakan dana sebesar Rp. 5.995.000, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 5.690.000 atau 94,91% dengan realisasi fisik adalah 100%.

- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan outcome meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD rencana menggunakan dana sebesar Rp. 498.795.000, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 430.642.835 atau 86,34% dengan realisasi fisik adalah 100%.

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan outcome meningkatnya Pengadaan Peralatan dan Mesin

Lainnya rencana menggunakan dana sebesar Rp. 258.380.000, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 125.230.000 atau 48,47% dengan realisasi fisik adalah 100%.

- **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**
Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan outcome meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya rencana menggunakan dana sebesar Rp. 15.115.000, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 0 atau 0% ini dikarenakan keterbatasan realisasi keuangan untuk BPBD sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan dan tahun yang akan datang di anggarkan kembali untuk pengadaan tersebut.

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**
Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan outcome meningkatnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat rencana menggunakan dana sebesar Rp. 2.366.400, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 2.320.000 atau 98,04% dengan realisasi fisik adalah 100%.
- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan outcome meningkatnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik rencana menggunakan dana sebesar Rp. 73.194.000, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 49.613.918 atau 67,78% dengan realisasi fisik adalah 100%.
- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan outcome meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor rencana menggunakan dana sebesar Rp. 514.100.000, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 479.900.000 atau 93,35% dengan realisasi fisik adalah 100%.

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.**

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan outcome meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan rencana menggunakan dana sebesar Rp. 136.031.200, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 129.660.823 atau 95,32% dengan realisasi fisik adalah 100%.

- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan outcome meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya rencana menggunakan dana sebesar Rp. 29.580.200, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 25.208.000 atau 85,22% dengan realisasi fisik adalah 100%.

7) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.

- **Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)**

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota dan outcome meningkatnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota rencana menggunakan dana sebesar Rp. 39.649.900, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 39.560.000 atau 99,79% dengan realisasi fisik adalah 100%. sosialisasi dilaksanakan pada daerah rawan bencana di 4 (empat) desa di Kabupaten Tapin.

8) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

- **Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.**

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dan outcome meningkatnya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota rencana menggunakan dana sebesar Rp. 213.017.800, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 11.570.000 atau 5,43% dengan realisasi fisik adalah 100%, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana ini dilaksanakan di Kelurahan Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan dengan jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang.

- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota.

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota dan outcome meningkatnya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota rencana menggunakan dana sebesar Rp. 333.689.000, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 268.311.700 atau 80,41% dengan realisasi fisik adalah 100%, kegiatan ini melaksanakan rakor kesiapan menghadapi bencana, apel kesiapan menghadapi bencana dan pelaksanaan posko gabungan dalam menghadapi bencana di wilayah Kabupaten Tapin selama 1 (satu) tahun anggaran 2022.

- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana dan outcome meningkatnya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana rencana menggunakan dana sebesar Rp. 56.039.628, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 55.122.600 atau 98,36% dengan realisasi fisik adalah 100%, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana ini diberikan untuk Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara tujuannya untuk mampu dalam menghadapi bencana di desanya tersebut maupun di desa terdekatnya.

- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan outcome meningkatnya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan rencana menggunakan dana sebesar Rp. 24.160.628, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 20.884.000 atau 86,44% dengan realisasi fisik adalah 100%, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini membentuk Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana di Desa Miawa Kecamatan Piani yang beranggotakan sebanyak 40 (empat puluh) orang, Destana ini nantinya dibekali dengan pelatihan dan diberikan peralatan untuk mampu dalam menghadapi bencana di desanya tersebut maupun di desa terdekatnya.

- **Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota**

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dan outcome meningkatnya Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota rencana menggunakan dana sebesar Rp. 26.768.400, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 18.713.800 atau 69,91% dengan realisasi fisik adalah 100%. kegiatan ini dilaksanakan dengan untuk memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang Pasca Bencana di wilayahnya, pelaksanaan ini dilaksanakan di Kelurahan Raya Belanti Kecamatan Binuang sebanyak 40 (empat puluh) orang. kelurahan ini mengalami banjir saat bulan Januari 2022 sehingga perlu adanya pengetahuan yang harus disampaikan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir tersebut.

9) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

- **Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dan outcome meningkatnya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota rencana menggunakan dana sebesar Rp. 48.309.500, sampai dengan bulan Desember 2022 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 35.737.500 atau 73,98% dengan realisasi fisik adalah 100%. Penyediaan Logistik ini disiapkan untuk persediaan apabila terjadi bencana maka akan didirikan dapur umum lapangan untuk makan dan minum sehari-hari bagi korban selama terjadi bencana yang mana masyarakat tidak bisa beraktifitas memasak saat terjadinya bencana, penyediaan logistik juga disiapkan untuk bantuan bagi korban bencana Banjir, Tanah longsor, angin puting beliung dan kebakaran pemukiman yang terjadi di wilayah Kabupaten Tapin.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPBD Kabupaten Tapin Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Laporan ini disajikan setelah mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Tapin Tahun 2020 dari Inspektorat Kabupaten Tapin yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2020. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai untuk melakukan upaya dalam peningkatan kinerja organisasi.

Pada tahun 2022 BPBD Kabupaten Tapin menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Dokumen Perubahan IKU Rencana Strategis 2018-2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2022. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran strategisnya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:


No	RentangCapaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
3	55% s.d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)


Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Tapin Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja >100% atau Baik Sekali sebanyak 1 (satu) IKU.
2. Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja 100% atau dengan kategori capaian Baik (B) sebanyak 4 (empat) IKU.
3. Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022 BPBD Kabupaten Tapin adalah sebesar 101%.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra BPBD Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. BPBD Kabupaten Tapin akan terus berupaya melalui motivasi, kerja keras, kerjasama dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak yang terkait. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BPBD Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tapin.

Demikian penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, semoga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai kondisi dan pencapaian yang telah dilakukan serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk masa yang akan datang.

Rantau, 2023
Kepala Pelaksana,

H. RANIANSYAH, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19641107 198703 1 009





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267

RANTAU – 71111 KALIMANTAN SELATAN



KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 970/15/BPBD/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN

TAHUN 2022

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN TAPIN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal 15 Februari 2022

KEPALA PELAKSANA

BPBD KAB. TAPIN,



H. SAID ABDUL NASIR, S.IP, MM

NIP. 19640612 198601 1 004

Tembusan :

Inspektur Kab. Tapin

Lampiran SK Penetapan Indikator Kinerja Utama
BPBD Kabupaten Tapin
Nomor : 970 / 15 / BPBD / 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penjelasan
1	2	3	4	5
1	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	$\text{Risiko} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$	Risiko = Indeks Risiko Bencana, Hazard = Bahaya, Vulnerability = Kerentanan, Capacity = Kapasitas. untuk penilaian poin : Rendah (0 - 0,33), Sedang (0,34 - 0,66), Tinggi : (0,67 - 1), apabila semakin rendah nilai yang didapatkan maka akan tercapai Indeks Risiko Bencana.
2	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	$\text{IK} = (0,6 \times \text{Kesiapsiagaan}) + (0,4 \times \text{Ketahanan})$	Indeks Kapasitas adalah nilai gabungan antara Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat dan Indeks Ketahanan melalui 7 Indikator Prioritas dengan 71 indikator, Untuk penilaian skor : Rendah : 0,33, sedang : 0,66 dan tinggi : 1
3	Memastikan Pasca Bencana tertangani	Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani	$\frac{\text{jumlah Lokasi Terdampak yang ditangani}}{\text{jumlah Lokasi Terdampak}} \times 100\%$	Jumlah lokasi terdampak yang ditangani adalah jumlah kejadian pasca bencana yang telah dilakukan kajian perhitungan kerugian dan telah direkomendasikan ke instansi yang berwenang dalam penanganan pasca bencana. Jumlah Lokasi terdampak adalah jumlah lokasi kejadian bencana yang telah merugikan sarana prasarana, jalan, jembatan dan fasilitas umum
4	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang Terbakar	$\frac{\text{Luas Hutan dan Lahan yang Terbakar}}{\text{Luas Hutan dan Lahan di Kab. Tapin}} \times 100\%$	Luas hutan dan lahan yang terbakar adalah jumlah hektar (ha) luas hutan dan lahan terbakar yang oleh faktor alam maupun dengan sengaja yang dilakukan pemadaman maupun sudah padam. Luas hutan dan lahan di Kabupaten adalah jumlah hektar (ha) Luas Kawasan hutan yang terdapat pada Update RTRW Kabupaten Tapin Tahun 2021.
5	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang di bakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang di bakar	$\frac{\text{Luas Hutan dan Lahan yang di bakar}}{\text{Luas Hutan dan Lahan di Kab. Tapin}} \times 100\%$	Luas hutan dan lahan yang dibakar adalah jumlah hektar (ha) luas hutan dan lahan dibakar dengan sengaja oleh individu/ kelompok/ korporasi yang dilakukan pemadaman maupun sudah padam. Luas hutan dan lahan di Kabupaten adalah jumlah hektar (ha) Luas Kawasan hutan yang terdapat pada Update RTRW Kabupaten Tapin Tahun 2021.



**KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TAPIN,**

**H. SAID ABDUL NASIR, S.IP, MM
NIP. 19640612 198601 1 004**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267

RANTAU – 71111 KALIMANTAN SELATAN



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 970/ 14 / BPBD / 2022

TENTANG
TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPIN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPIN KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;
- b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Memerintahkan kepada tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam Penilaian Evaluasi SAKIP secara berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;

KETIGA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
2. Melakukan sinkronisasi Rencana Strategis Badan dengan Rencana Strategis Daerah;
3. Melakukan sinkronisasi penyusunan Indikator Kinerja Badan dengan Indikator Kinerja Daerah;
4. Melakukan sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat;
5. Melakukan sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat;
6. Menyusun data capaian kinerja per triwulan;
7. Menyusun laporan kinerja;
8. Merumuskan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
9. Melakukan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis teknologi informasi.
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan BPBD Kabupaten Tapin;
11. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
12. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
13. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
14. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tapin.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 14 Februari 2022



**Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Tapin,**

**H. SAID ABDUL NASIR, S.IP, MM
NIP. 19640612 198601 1 004**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tapin;
2. Wakil Bupati Tapin;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin;
4. Inspektur Kabupaten Tapin;
5. Yang bersangkutan

Lampiran: Keputusan Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Tapin
Nomor : 970/ 14 /BPBD /2022
Tanggal :14 Februari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1.	Pengarah Reformasi Birokrasi	Kepala Pelaksana
2.	Penanggung Jawab SAKIP	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
4.	Anggota	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5.	Anggota	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
6.	Anggota	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
7.	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan
9.	Anggota	Kepala Sub Bidang Pencegahan
10.	Anggota	Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan
11.	Anggota	Kepala Sub Bidang Kedaruratan
12.	Anggota	Kepala Sub Bidang Logistik
13.	Anggota	Kepala Sub Bidang Rehabilitasi
14.	Anggota	Kepala Sub Bidang Rekonstruksi
15.	Anggota	Analisis Mitigasi Bencana
16.	Anggota	Pranata Bencana



**Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Tapin,**

**H. SAID ABDUL NASIR, S.IP, MM
NIP. 19640612 198601 1 004**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon/Facsimile 0517-31601
RANTAU

LAPORAN HASIL EVALUASI

Nomor 700/ 031 /LHE.AKIP/2020
Tanggal 29 Agustus 2020

BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpn (0517) 31601

RANTAU

Kode Pos 71111

Nomor : 700/ 31 /LHE.AKIP/2020
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2019

Rantau, 29 Agustus 2020

KEPADA
YTH. Kepala BPBD Tapin
Di-
Rantau.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016, serta Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tapin Nomor: 094/052-Evaluasi/INSP/2020 Tanggal 7 Agustus 2020; Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, memperoleh nilai sebesar **68,47** dengan kategori **B** yang berarti Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

3. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, dengan rincian sebagai berikut:
- a. *Perencanaan Kinerja*
Diperoleh angka tertimbang 22,25 dengan nilai sebesar **74,16** berkategori **BB** yang berarti implementasi Perencanaan Kinerja **Sangat Baik**, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal.
 - b. *Pengukuran Kinerja*
Diperoleh angka tertimbang 16,88 dengan nilai sebesar **67,50** berkategori **B** yang berarti implementasi Pengukuran Kinerja **Baik**, akuntabilitas kinerjanya sudah baik memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
 - c. *Pelaporan Kinerja*
Diperoleh angka tertimbang sebesar 10,42 dengan nilai sebesar **69,46** berkategori **B** yang berarti implementasi Pelaporan Kinerja **Baik**, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban.
 - d. *Evaluasi Internal*
Diperoleh angka tertimbang sebesar 5,05 dengan nilai sebesar **50,52** berkategori **CC** yang berarti Evaluasi Internal **Cukup Baik**, akuntabilitas kinerjanya sudah cukup baik memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
 - e. *Pencapaian Kinerja*
Diperoleh angka tertimbang 13,88 dengan nilai sebesar **69,38** berkategori **B** yang berarti implementasi Pencapaian Kinerja **Baik**, Sistem dan tatanan dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja.
4. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami menyimpulkan kepada Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin beserta seluruh jajarannya sebagai berikut:
- a. *Perencanaan Kinerja* :
 - Agar dibuat SOP monitoring renstra secara periodik
 - Rencana aksi atas kinerja tidak mencantumkan target secara periodik
 - Agar (Capaian) target kinerja dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (*reward*)
 - b. *Pengukuran Kinerja* :
 - Agar IKU dijadikan dasar pemberian *reward and punishment*
 - Target kinerja belum dimonitor.

- c. *Pelaporan Kinerja* :
- Agar mengungkapkan efisiensi yang telah dilakukan dan dapat dikuantifikasikan
- d. *Evaluasi Internal* :
- Laporan evaluasi rencana aksi
 - Belum ada pemantauan rencana aksi dalam rangka pengendalian kinerja
 - Belum ada pemantauan rencana aksi yang dapat memberikan alternatif perbaikan
 - Agar dibuat tindak lanjut evaluasi program dan persetujuan untuk menindak lanjuti hasil evaluasi program
- e. *Pencapaian Kinerja* :
- Agar apa yang disajikan dalam LAKIP merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. ✓

Saran

Kami sangat menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, dengan beberapa rekomendasi tersebut di atas untuk ditindaklanjuti guna perbaikan dan peningkatan kinerja Instansi.

Inspektur,



Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700722 200501 1 013

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2022
BPBD KAB. TAPIN**

Misi 1 Rendra : Menwujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ output	Anggaran (Rp)	Realisasi IKU				Fungsi Organisasi Kelenjutan Kegiatan	Penanggung Jawab	
		TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV						TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
Memastikan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana						Pelayanan Informasi Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Sosialisasi Informasi dan Edukasi (SIS) Risiko Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Seminar, Informasi dan Edukasi (SIS) Risiko Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	30.649.300						Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
					0,34		Pelayanan Pengurangan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penilaian Kerentanan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bedah Penilaian Kerentanan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	13.018.000					0		Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah						Pelayanan Pengurangan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Perintah Peringatan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Penyediaan Perintah Peringatan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	56.035.628						Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
					0,45		Pelayanan Pemeliharaan dan Evaluasi Kamban Bencana	Pemastian Kapasitas Kamban untuk Peringatan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Pemastian Kapasitas Kamban untuk Peringatan dan Kesiapsiagaan	34.100.000					0		Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Memastikan Puncak Bencana tertangani	Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani						Pelayanan Pengurangan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengamanan Pemukiman Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengamanan Pemukiman Kabupaten/Kota	26.720.000	25				25		Bid. Rehab. Binaan
					95		Pelayanan Pengurangan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengamanan Pemukiman Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengamanan Pemukiman Kabupaten/Kota	96.819.000							Bid. Darlag
Tertanganinya kebutuhan bahan dan bahan yang terdampak	Persentase Luas Bahan dan Laban yang Terdampak						Pelayanan Pengurangan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	663.485.000					0		Bid. Darlag
					18		Pelayanan Pengurangan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengamanan Pemukiman Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengamanan Pemukiman Kabupaten/Kota						0		Bid. Darlag





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267
RANTAU – 71111 KALIMANTAN SELATAN



Nomor : 005/ 025/BPBD-TPN/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Rantau, 30 Maret 2022.

Kepada Yth :
Karyawan/Karyawanati
BPBD Kabupaten Tapin
di –
Tempat.

Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan I (satu), maka dengan ini akan dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2022. Berkenaan dengan hal tersebut kami mengundang Bapak/ibu untuk dapat berhadir dalam acara rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 31 Maret 2022
Waktu / Jam : 09.00 – 10.30 Wita
Tempat : Aula Kantor BPBD Kabupaten Tapin

Demikian disampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Kepala Pelaksana,
H. SAID ABDUL MASIR, S.IP, MM
NIP. 19640612 198601 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH

Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267
RANTAU- 71111 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Kamis, 31 Maret 2022.
Waktu : 09.00 - 10.30 Wita
Tempat : Kantor BPBD Kab. Tapin
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Taufiqurrahman	selektaris	
2.	Hj. Antung Rucidanti	Katubag. Keu.	
3.	Hj. Herlinda	Umpan	
4.	RAMADANI	staf	
5.	M. Aini	Pengurus Barang	
6.	Alpan Anshary	Kesubid. Rekonstruksi	
7.	Yesthita A.W	staf	
8.	Rahmad Fajar	staf	
9.	Jani	PTI	
10.	Gita Ramadhana	kesubid	
11.			
12.			

Pembuat Daftar,

IAINI ME
NIP. -



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267
RANTAU - 71111 KALIMANTAN SELATAN

NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal : Kamis, 31 Maret 2022
Jam : 09.00 - 10.30 wita
Tempat : Aula Kantor BPBD Kabupaten Tapin.
Prihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2022.

Dalam rapat yang dilaksanakan ini dihadiri oleh Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, kasubbid/kasubbag dan staf. adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat ini antara lain :

1. Memberikan informasi mengenai paparan singkat Monev yang dilaksanakan setiap triwulan menggunakan form manual dan diserahkan ke BAPPELITBANG Tapin setiap per triwulan.
2. Menjelaskan bagaimana tata cara mengumpulkan data dan pengisian datanya yaitu untuk pengumpulan data dengan cara meminta data realisasi capaian kinerja dari bidang-bidang pelaksana serta sekretariat kegiatan dengan menggunakan Form manual oleh subbag perencanaan dan tata cara pengisian laporannya.
3. Untuk Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) belum terlaksana dan triwulan 3 akan dilaksanakan nantinya.
4. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota belum terlaksana dan triwulan 2 - 3 akan dilaksanakan nantinya.
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota belum terlaksana dan triwulan 2 - 3 akan dilaksanakan nantinya.
6. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana : Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota belum terlaksana dan triwulan 2 - 3 akan dilaksanakan nantinya.

Pembuat Notulen,

Gita Ramadhana, S. Kom
NIP. 19870508 200904 2 004

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2022
BPPD KAB. TAPIN**

Misi 1 Rencana : Menunjukkan bilim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ output	Anggaran (Rp)	Realisasi IKU				Hasil Akhir	Fungsi Organisasi Kelengkapan Kegiatan	Penanggung Jawab
		TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV						TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana				0,34	P e n d a y a n P e n g a h a n T e r h u d u p B e n c a n a	Pedagogi Informatif Risiko Bencana Kabupaten/Kota Pelatihan Pengurangan dan Pengurangan (dan) Keselamatan Terhadap Bencana Pelayanan Pengurangan dan Keselamatan Terhadap Bencana Pelayanan Pengurangan dan Keselamatan Terhadap Bencana Pelayanan Pengurangan dan Keselamatan Terhadap Bencana Pelayanan Pengurangan dan Keselamatan Terhadap Bencana Pelayanan Pengurangan dan Keselamatan Terhadap Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Risiko Bencana Kabupaten/Kota (Per. Risk. Bencana) Pelatihan Pengurangan dan Keselamatan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Perakitan Terintegrasi dan Keselamatan terhadap Bencana Pelayanan Kapasitas Kemandirian untuk Pengurangan dan Keselamatan Penyediaan Logistik Perencanaan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Risiko Bencana Kabupaten/Kota (Per. Risk. Bencana) Terlaksananya Pelatihan Pengurangan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyediaan Perakitan Terintegrasi dan Keselamatan terhadap Bencana Terlaksananya Program Kemandirian untuk Pengurangan dan Keselamatan Terlaksananya Logistik Perencanaan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Keselamatan Terhadap Bencana	30 30.643.500 13.012.000 55.019.528 28.160.000 96.613.000 26.792.000 663.460.000					0		Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bid. Darurat Bid. Rehab. Pasca
Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah				0,45	B e n c a n a	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana	Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana	25 30 50				0			
Menaikkan Pasca Bencana tertanggap	Persentase Luas Terdampak yang ditangani				95	B e n c a n a	Pelayanan Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Pelayanan Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Pelayanan Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Pelayanan Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Pelayanan Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Pelayanan Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana	Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana	Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana	25 30 50				0			
Tertanggapnya sebaran banjir dan lahan yang terdampak	Persentase Luas banjir dan Lahan yang terdampak				28	B e n c a n a	Pelayanan Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Pelayanan Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Pelayanan Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Pelayanan Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Pelayanan Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Pelayanan Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana	Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana	Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana	25 30 50				0			
Tertanggapnya sebaran banjir dan lahan yang terdampak	Persentase Luas banjir dan Lahan yang terdampak				38	B e n c a n a	Pelayanan Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Pelayanan Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Pelayanan Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Pelayanan Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Pelayanan Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Pelayanan Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana	Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana	Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana Terlaksananya Peningkatan dan Keselamatan Terhadap Bencana	25 30 50				0			



Kepala Pelaksana
BPPD Kabupaten Tapin,
A. P. H. SAID ABDUL NASIR, S.P., MM
NIP. 19640612 198601 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267
RANTAU – 71111 KALIMANTAN SELATAN



Nomor : 005/043/BPBD-TPN/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Rantau, 01 Juli 2022.

Kepada Yth :
Karyawan/Karyawati
BPBD Kabupaten Tapin

di –
Tempat.

Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan II, maka dengan ini akan dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Tahun Anggaran 2022. Berkenaan dengan hal tersebut kami mengundang Bapak/ibu untuk dapat berhadir dalam acara rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 04 Juli 2022
Waktu / Jam : 09.00 – 10.30 Wita
Tempat : Aula Kantor BPBD Kabupaten Tapin

Demikian disampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Kepala Pelaksana,
H. SAID ABDUL NASIR, S.IP, MM
NIP. 19640612 198601 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH

Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267
RANTAU- 71111 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Senin, 04 Juli 2022.
Waktu : 09.00 - 10.30 Wita
Tempat : Kantor BPBD Kab. Tapin
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2	Aliphan Anshary	Koordinator	2
3	Wahidul	Peny. Pro	3
4			4
5	Hj Kartimah	Kasubid Reb	5
6			6
7	Hj. Hening Rusdiah	Kaputong ben	7
8	Hj. Hartiana	Kabid peng	8
9	M. Aini	Staf	9
10			10
11	Wahidul	Staf	11
12	Wahidul	FTT	12
13			13
14			14
15	Yusuf A. W.	Staf	15
16	A. Au Nordin	Staf	16

PPTK,

GITA RAMADHANA, S.Kom
NIP. 19870508 200904 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267
RANTAU - 71111 KALIMANTAN SELATAN


NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal : Senin, 04 Juli 2022
Jam : 09.00 - 10.30 wita
Tempat : Aula Kantor BPBD Kabupaten Tapin.
Prihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2022.

Dalam rapat yang dilaksanakan ini dihadiri oleh Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, kasubbid/kasubbag dan staf, adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat ini antara lain :

1. Memberikan informasi mengenai paparan singkat Monev yang dilaksanakan setiap triwulan menggunakan form manual dan diserahkan ke BAPPELITBANG Tapin setiap per triwulan.
2. Menjelaskan bagaimana tata cara mengumpulkan data dan pengisian datanya yaitu untuk pengumpulan data dengan cara meminta data realisasi capaian kinerja dari bidang-bidang pelaksana serta sekretariat kegiatan dengan menggunakan Form manual oleh subbag perencanaan dan tata cara pengisian laporannya.
3. Untuk Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) belum terlaksana dan triwulan 3 akan dilaksanakan nantinya.
4. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota belum terlaksana dan triwulan 3 akan dilaksanakan nantinya, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota sudah terlaksana.
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota belum terlaksana dan triwulan 3 akan dilaksanakan nantinya.
6. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana : Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan dan dilakukan penggeseran anggaran karena ada pengurangan anggaran.

Pembuat Notulen,


Gita Ramadhana, S. Kom
NIP. 19870508 200904 2 004

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2022
BIPBD KAB. TAPIN

Misi 1 Remstra : Mewujudkan Milen Invektif yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator BU	Target BU				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ output	Anggaran (Rp)	Realisasi RU				Hasil Akhir	Fungsi Charfisi Kelanjutan Kegiatan	Penanggung Jawab	
		TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV						TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV				
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Mencirikan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana						Pelayanan Informasi Sistem Bencana Kabupaten/Kota Pelayanan Pengolahan dan Kelengkapan Terhadap Rencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) BSB BSB Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terdikomunikasikan, Komunikatif, Informatif dan Edukatif (KIE) Sistem Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	39.649.000							Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
					0,34			Pelayanan Pengolahan dan Kelengkapan Terhadap Rencana	Pelatihan Percepatan dan Monev Rencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Percepatan dan Monev Rencana Kabupaten/Kota	13.010.000					0		Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanganan bencana	Indeks Kapasitas Daerah						Pelayanan Pengolahan dan Kelengkapan Terhadap Rencana	Penyelenggaraan Pelatihan dan Sosialisasi terhadap BSB	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan dan Sosialisasi terhadap BSB	55.079.626							Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
					0,65			Pelayanan Pengolahan dan Kelengkapan Terhadap Rencana	Pengujian Kapasitas Simulasi untuk Percepatan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Pengujian Kapasitas Simulasi untuk Percepatan dan Kesiapsiagaan	34.160.000					0		Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Meningkatkan Pasca Bencana tanggapil	Perencanaan Lokasi Tanggapan yang ditangani						Pelayanan Pengolahan dan Kelengkapan Terhadap Rencana	Penyelenggaraan Penyediaan Logistik (Penyediaan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota)	Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	96.613.800							Bid. Darlag	
					95			Pelayanan Pengolahan dan Kelengkapan Terhadap Rencana	Penyelenggaraan Penyediaan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Penyediaan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	26.270.000	25	50	75	75	75		Bid. Rehabilitasi
Tertanggapnya kebutuhan bantuan dan lahan yang terdampak	Pencapaian Luas bantuan dan Lahan yang Terdampak						Pelayanan Pengolahan dan Kelengkapan Terhadap Rencana	Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kelengkapan Terhadap Rencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kelengkapan Terhadap Rencana Kabupaten/Kota	663.485.000						0		Bid. Darlag
					16											0		Bid. Darlag

Rantika Korpatis Periksania
 2023

H. RANIANSYAH, S.Sos., M.AP.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196411071987031000



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267
RANTAU – 71111 KALIMANTAN SELATAN



Nomor : 005/ 067 /BPBD-TPN/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Rantau, 30 September 2022.

Kepada Yth :
Karyawan/Karyawati
BPBD Kabupaten Tapin

di –

Tempat.

Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan III, maka dengan ini akan dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan III Tahun Anggaran 2022. Berkenaan dengan hal tersebut kami mengundang Bapak/ibu untuk dapat berhadir dalam acara rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 03 Oktober 2022
Waktu / Jam : 10.30 – 12.00 Wita
Tempat : Aula Kantor BPBD Kabupaten Tapin

Demikian disampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rantau,
Kepala Pelaksana,


H. RANIANSYAH, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19641107 198703 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH

Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267
RANTAU- 71111 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Senin, 3 Oktober 2022
Waktu : 09.00 - 10.30 Wita
Tempat : Kantor BPBD Kab. Tapin
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan III

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. Taufiqurrahman LME	Selektans Kasub PIR	1. [Signature]
2	H SYAHFADI		2. [Signature]
3	H. ANWARU Wapudm	Kasub Kga	3. [Signature]
4	Alman Anshary	Kasub Pelkon	4. [Signature]
5			5. [Signature]
6	Ichai rani	Kasubra	6. [Signature]
7	R. Dini Ruswadi	Kasubbid	7. [Signature]
8	Rahmad Sagar	staf	8. [Signature]
9	RAMADHAN	staf	9. [Signature]
10	HJ - HERUJANA .	Limpeg.	10. [Signature]
11	Yesthita A.W		11. [Signature]
12	RIYANDIE P.R	PTT	12. [Signature]
13	M. Naymi Fadhilah	PTT	13. [Signature]
14	Whidha	PTT	14. [Signature]
15	M. Ali Nordin	PTT	15. [Signature]
16	M. Nurul Adilani	PTT	16. [Signature]
17	Rusmiana	staf	17. [Signature]
18	Hj. Kartinah	Kasubbid Rehab	18. [Signature]
19	Gilla Ramadhana	Kasubag	19. [Signature]

Pembuat Daftar,

[Signature]
JAINI, ME
NIP. -



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267
RANTAU - 71111 KALIMANTAN SELATAN

NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal : Senin, 03 Oktober 2022
Jam : 09.00 - 10.30 wita
Tempat : Aula Kantor BPBD Kabupaten Tapin.
Prihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2022.

Dalam rapat yang dilaksanakan ini dihadiri oleh Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, kasubbid/kasubbag dan staf. adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat ini antara lain :

1. Memberikan informasi mengenai paparan singkat Monev yang dilaksanakan setiap triwulan menggunakan form manual dan diserahkan ke BAPPELITBANG Tapin setiap per triwulan.
2. Menjelaskan bagaimana tata cara mengumpulkan data dan pengisian datanya yaitu untuk pengumpulan data dengan cara meminta data realisasi capaian kinerja dari bidang-bidang pelaksana serta sekretariat kegiatan dengan menggunakan Form manual oleh subbag perencanaan dan tata cara pengisian laporannya.
3. Untuk Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) belum terlaksana dan triwulan 4 akan dilaksanakan dengan penambahan anggaran.
4. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota belum terlaksana dan triwulan 4 akan dilaksanakan nantinya dengan penambahan anggaran, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota sudah terlaksana, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dilakukan penggeseran anggaran.
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sudah terlaksana dan triwulan 4 akan dilanjutkan lagi.

Pembuat Notulen,


Gita Ramadhana, S. Kom
NIP. 19870508 200904 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267
RANTAU – 71111 KALIMANTAN SELATAN



Nomor : 005/ 086 /BPBD-TPN/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Rantau, 02 Desember 2022.


Kepada Yth :
Karyawan/Karyawati
BPBD Kabupaten Tapin

di –
Tempat.

Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan IV, maka dengan ini akan dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan IV Tahun Anggaran 2022. Berkenaan dengan hal tersebut kami mengundang Bapak/ibu untuk dapat berhadir dalam acara rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 05 Desember 2022
Waktu / Jam : 10.30 – 12.00 Wita
Tempat : Aula Kantor BPBD Kabupaten Tapin

Demikian disampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rantau,
Kepala Pelaksana.

H. RANIANSYAH / S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19641107 198703 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH

Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267
RANTAU- 71111 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR HADIRRAPAT

Hari / Tanggal : Senin, 5 Desember 2022
Waktu : 09.00 - 10.30 Wita
Tempat : Kantor BPBD Kab. Tapin
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan IV

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.
2	Alfian Anshary	Kasubid. Peka	2.
3	Lita Rusdiana	Konradang pus	3.
4			4.
5	Hj Kartinah	Kasubid Reb	5.
6			6.
7	Hj. Kaling Rusdiah	Kepubag ben	7.
8	Hj. Hertiana	Kasubid. Cempes	8.
9	M. Aini	Staf	9.
10			10.
11	Staf	11.
12	Wahidah	PTT	12.
13			13.
14			14.
15	Yesthita A.W	staf	15.
16	M. Ali Nordin	staf	16.

Pembuat Daftar,

IAINI ME
NIP. -



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267
RANTAU - 71111 KALIMANTAN SELATAN


NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal : Senin, 05 Desember 2022
Jam : 09.00 - 10.30 wita
Tempat : Aula Kantor BPBD Kabupaten Tapin.
Prihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2022.

Dalam rapat yang dilaksanakan ini dihadiri oleh Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, kasubbid/kasubbag dan staf. adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat ini antara lain :

1. Menjelaskan bagaimana tata cara mengumpulkan data dan pengisian datanya yaitu untuk pengumpulan data dengan cara meminta data realisasi capaian kinerja dari bidang-bidang pelaksana serta sekretariat kegiatan dengan menggunakan Form manual oleh subbag perencanaan dan tata cara pengisian laporannya.
2. Untuk Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) sudah terlaksana dan dilaksanakan di Desa Rawan Bencana.
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota dan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam perjanjian kinerja
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sudah terlaksana dan akan dilanjutkan lagi pengajuan untuk meningkatkan realisasi serta penyediaan logistic dalam menghadapi bencana banjir pada akhir tahun dan awal tahun nantinya.

Pembuat Notulen,


Gita Ramadhana, S. Kom
NIP. 19870508 200904 2 004









**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bag Keuangan
Atas Nama : Ramadhani
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel	Persentase laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel	90%

Kasubbag. Keuangan,



ANTUNG RUSIDAH
Penata Tingkat I
NIP.19640407 198603 2 023

Rantau, Januari 2022

Pengadministrasi Umum,



Ramadhani
Pengatur Tingkat I
NIP.19740914 200604 1 003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Atas Nama : Muhammad Aini
Tahun Anggaran : 2022


NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya dokumen aset yang tercatat dengan baik	Persentase dokumen aset yang tercatat dengan baik	90%
2	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dan bersih	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dan bersih	90%

Rantau, Januari 2022

Kasubhag. Umum dan Kepegawaian.


H. HERLIANA S. AP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19720402 200604 2 017

Pengadministrasi Umum.


M. Aini
Pengatur Tingkat I
NIP. 19740416 200604 1 008

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Kedaruratan dan Logistik
Unit Kerja : Sub Bid Logistik
Atas Nama : Rusdiana
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya dokumen Logistik dan Peralatan yang tercatat dengan baik	Persentase dokumen Logistik dan Peralatan yang tercatat dengan baik	90%

Jf. Analis Kebijakan,

Khairani S. Sus
Penata
NIP.19710818 199203 1 012

Rantau, Januari 2022
Pengadministrasi Umum,

Rusdiana
Pengatur Tingkat I
NIP.19741112 200701 2 019

**MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Sekretariat
 Unit Kerja : Sub Bag Keuangan
 Atas Nama : Ramadhani
 Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tersedianya laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel	Persentase laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel	90%	25			

**MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Sekretariat
 Unit Kerja : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
 Atas Nama : Muhammad Aini
 Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tersedianya dokumen aset yang tercatat dengan baik	Persentase dokumen aset yang tercatat dengan baik	90%	25			
2	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dan bersih	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dan bersih	90%	25			

**MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Kedaruratan dan Logistik
Unit Kerja : Sub Bid Logistik
Atas Nama : Rusdiana
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tersedianya dokumen Logistik dan Peralatan yang tercatat dengan baik	Persentase dokumen Logistik dan Peralatan yang tercatat dengan baik	90%	25			



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267
RANTAU – 71111 KALIMANTAN SELATAN



Nomor : 005/ 026 /BPBD-TPN/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Rantau, 30 Maret 2022.

Kepada Yth :
Karyawan/Karyawanati
BPBD Kabupaten Tapin

di –
Tempat.

Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan I, Maka dengan ini akan dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Individu Triwulan I Tahun Anggaran 2022. Berkenaan dengan hal tersebut kami mengundang Bapak/ibu untuk dapat berhadir dalam acara rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 31 Maret 2022
Waktu / Jam : 10.30 – 12.00 Wita
Tempat : Aula Kantor BPBD Kabupaten Tapin

Demikian disampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Pelaksana,

H. SAID ABDUL NASIR, S.IP, MM
NIP. 19640612 198601 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH

Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267
RANTAU- 71111 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Kamis, 31 Maret 2022.
Waktu : 10.30 - 12.00 Wita
Tempat : Kantor BPBD Kab. Tapin
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Individu Triwulan I

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. TAUPI @ Urabutean	selektaris	
2.	Hj. Antung Rucibah	Katubag. Keu.	
3.	Hj. HERLIMYA.	Umpan.	
4.	RAMADHAN	staf.	
5.	M. Aini	Pengurus Barang	
6.	Alpan Anshary	Kesubbid Rekonstruksi	
7.	Yesthita A-W	staf	
8.	Bakum Fajar	staf	
9.	Jaini	PTT	
10.	Gita Ramadhana	kasubag	
11.			
12.			

Pembuat Daftar,

IAINI ME
NIP. -



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267
RANTAU - 71111 KALIMANTAN SELATAN

NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal : Kamis, 31 April 2022
Jam : 10.30 - 12.00 wita
Tempat : Aula Kantor BPBD Kabupaten Tapin.
Prihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Individu Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2022.

Dalam rapat yang dilaksanakan ini dihadiri oleh Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, kasubbid/kasubbag dan staf. adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat ini antara lain :

1. Diskusi kemungkinan kendala yang akan dihadapi terkait penyerapan anggaran dan perkembangan kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan kendala yang dialami pada Tahun Anggaran sebelumnya, yaitu Tahun Anggaran 2022.
2. Melakukan evaluasi kinerja terhadap ASN BPBD, apakah sudah sesuai dengan kinerjanya atau belum.
3. Capaian kinerja selama Triwulan I TA 2022.
4. Diskusi terkait rencana untuk Triwulan II.

Pembuat Notulen,


Gita Ramadhana, S. Kom
NIP. 19870508 200904 2 004

**MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Sekretariat
 Unit Kerja : Sub Bag Keuangan
 Atas Nama : Ramadhani
 Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tersedianya laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel	Persentase laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel	90%	25	50		

**MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Sekretariat
 Unit Kerja : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
 Atas Nama : Muhammad Aini
 Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tersedianya dokumen aset yang tercatat dengan baik	Persentase dokumen aset yang tercatat dengan baik	90%	25	50		
2	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dan bersih	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dan bersih	90%	25	50		

**MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Kedaruratan dan Logistik
Unit Kerja : Sub Bid Logistik
Atas Nama : Rusdiana
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tersedianya dokumen Logistik dan Peralatan yang tercatat dengan baik	Persentase dokumen Logistik dan Peralatan yang tercatat dengan baik	90%	25	50		



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267
RANTAU – 71111 KALIMANTAN SELATAN



Nomor : 005/ 044 /BPBD-TPN/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Rantau, 01 Juli 2022.

Kepada Yth :
Karyawan/Karyawati
BPBD Kabupaten Tapin

di –
Tempat.

Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan II, Maka dengan ini akan dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Individu Triwulan II Tahun Anggaran 2022. Berkenaan dengan hal tersebut kami mengundang Bapak/ibu untuk dapat berhadir dalam acara rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 04 Juli 2022
Waktu / Jam : 10.30 – 12.00 Wita
Tempat : Aula Kantor BPBD Kabupaten Tapin

Demikian disampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Pelaksana,

H. SAID ABDUL NASIR, S.IP, MM
NIP. 19640612 198601 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH

Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267
RANTAU- 71111 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Senin, 04 Juli 2022.
Waktu : 10.30 - 12.00 Wita
Tempat : Kantor BPBD Kab. Tapin
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Individu Triwulan II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2	Alpian Arshary	Kasubid Peka	2
3	Letta Ramadhana	Korabang pus	3
4			4
5	Hj Kartinah	Kasubid Reb	5
6			6
7	Hj. Kaling Rusdiah	Kapubag kec	7
8	Hj. Hermiana	Korabang campeg	8
9	M. Aini	Staf	9
10			10
11	Randiana	SNK	11
12	Wahidah	PTT	12
13			13
14			14
15	Yustiana A W	SNK	15
16	N. Au Nordin	staf	16

PPTK,

GITA RAMADHANA, S.Kom
NIP. 19870508 200904 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267
RANTAU - 71111 KALIMANTAN SELATAN

NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal : Senin, 04 Juli 2022
Jam : 10.30 - 12.00 wita
Tempat : Aula Kantor BPBD Kabupaten Tapin.
Prihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Individu Triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2022.

Dalam rapat yang dilaksanakan ini dihadiri oleh Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, kasubbid/kasubbag dan staf. adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat ini antara lain :

1. Tingkat penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II.
2. Dilakukan evaluasi kinerja dan capaian untuk seluruh pemangku jabatan serta evaluasi kinerja staf yang mendukung kinerja pemangku jabatan.
3. Diskusi terkait kendala yang dialami sampai dengan Triwulan ke II ini serta kemungkinan solusi yang akan diambil untuk kedepannya.
4. Diskusi terkait rencana realisasi untuk Triwulan III.

Pembuat Notulen,


Gita Ramadhana, S. Kom
NIP. 19870508 200904 2 004

**MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Sekretariat
 Unit Kerja : Sub Bag Keuangan
 Atas Nama : Ramadhani
 Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tersedianya laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel	Persentase laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel	90%	25	50	75	

**MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Sekretariat
 Unit Kerja : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
 Atas Nama : Muhammad Aini
 Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tersedianya dokumen aset yang tercatat dengan baik	Persentase dokumen aset yang tercatat dengan baik	90%	25	50	75	
2	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dan bersih	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dan bersih	90%	25	50	75	

**MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Kedaruratan dan Logistik
Unit Kerja : Sub Bid Logistik
Atas Nama : Rusdiana
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tersedianya dokumen Logistik dan Peralatan yang tercatat dengan baik	Persentase dokumen Logistik dan Peralatan yang tercatat dengan baik	90%	25	50	75	



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267
RANTAU – 71111 KALIMANTAN SELATAN



Nomor : 005/ 068 /BPBD-TPN/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Rantau, 30 September 2022.

Kepada Yth :
Karyawan/Karyawati
BPBD Kabupaten Tapin

di –
Tempat.

Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan III, Maka dengan ini akan dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Individu Triwulan III Tahun Anggaran 2022. Berkenaan dengan hal tersebut kami mengundang Bapak/ibu untuk dapat berhadir dalam acara rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 03 Oktober 2022
Waktu / Jam : 10.30 – 12.00 Wita
Tempat : Aula Kantor BPBD Kabupaten Tapin

Demikian disampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rantau,
Kepala Pelaksana.


H. RANIANSYAH / S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19641107 198703 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH

Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267
RANTAU- 71111 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Senin, 3 Oktober 2022
Waktu : 10.30 - 12.00 Wita
Tempat : Kantor BPBD Kab. Tapin
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Individu Triwulan III

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. T. Aspi & Rahuman GME	Sekretaris Kabud. P. W.	1. [Signature]
2	H. SYAHRAFI		2. [Signature]
3	H. ANHARD Wapudm	Kasubid Kpdn	3. [Signature]
4	Alman Anshary	Kasab. Peken	4. [Signature]
5			5. [Signature]
6	Ichairani	Kasubid	6. [Signature]
7	R. Omi Suswadi	Kasubid	7. [Signature]
8	Palmasa Sagar	Staf	8. [Signature]
9	RAMADHAN	Staf	9. [Signature]
10	Hj. HERLIANA	Umpag	10. [Signature]
11	Yesthita A. W		11. [Signature]
12	Riyandie P. B	PTT	12. [Signature]
13	M. Najmi Fadhilah	PTT	13. [Signature]
14	Whidda	PTT	14. [Signature]
15	M. Ali Nordin	PTT	15. [Signature]
16	M. Nilsa ARDILAH	PTT	16. [Signature]
17	Rusmiana	staf	17. [Signature]
18	Hj. Kartinah	Kasubid Rchab	18. [Signature]
19	Gila Ramadhana	Kasubag	19. [Signature]

Pembuat Daftar,

[Signature]
IAINI, ME
NIP. -



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267
RANTAU - 71111 KALIMANTAN SELATAN

NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal : Senin, 03 Oktober 2022
Jam : 10.30 - 12.00 wita
Tempat : Aula Kantor BPBD Kabupaten Tapin.
Prihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Individu Triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2022.

Dalam rapat yang dilaksanakan ini dihadiri oleh Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, kasubbid/kasubbag dan staf. adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat ini antara lain :

1. Tingkat penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan III.
2. Evaluasi kinerja dan capaiannya untuk seluruh pemangku jabatan serta evaluasi kinerja staf yang mendukung kinerja pemangku jabatan
3. Tingkat perkembangan realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan III.
4. Diskusi terkait kendala yang dialami selama Triwulan III.
5. Diskusi terkait rencana realisasi untuk Triwulan IV

Pembuat Notulen,

Gita Ramadhana, S. Kom
NIP. 19870508 200904 2 004

**MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Sekretariat
 Unit Kerja : Sub Bag Keuangan
 Atas Nama : Ramadhani
 Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tersedianya laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel	Persentase laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel	90%	25	50	75	100

**MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Sekretariat
 Unit Kerja : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
 Atas Nama : Muhammad Aini
 Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tersedianya dokumen aset yang tercatat dengan baik	Persentase dokumen aset yang tercatat dengan baik	90%	25	50	75	100
2	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dan bersih	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dan bersih	90%	25	50	75	100

**MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Kedaruratan dan Logistik
Unit Kerja : Sub Bid Logistik
Atas Nama : Rusdiana
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tersedianya dokumen Logistik dan Peralatan yang tercatat dengan baik	Persentase dokumen Logistik dan Peralatan yang tercatat dengan baik	90%	25	50	75	100



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267
RANTAU – 71111 KALIMANTAN SELATAN



Nomor : 005/ 087 /BPBD-TPN/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat


Rantau, 02 Desember 2022.

Kepada Yth :
Karyawan/Karyawati
BPBD Kabupaten Tapin
di –
Tempat.

Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan IV, Maka dengan ini akan dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Individu Triwulan IV Tahun Anggaran 2022. Berkenaan dengan hal tersebut kami mengundang Bapak/ibu untuk dapat berhadir dalam acara rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 05 Desember 2022
Waktu / Jam : 10.30 – 12.00 Wita
Tempat : Aula Kantor BPBD Kabupaten Tapin

Demikian disampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rantau,
Kepala Pelaksana,

H. RANIANSYAH, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19641107 198703 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH

Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267
RANTAU- 71111 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR HADIRRAPAT

Hari / Tanggal : Senin, 5 Desember 2022
Waktu : 10.30 - 12.00 Wita
Tempat : Kantor BPBD Kab. Tapin
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Individu Triwulan IV

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.
2	Alpian Arshary	Kasubid. Peka	2.
3	Lita Rusdiana	Kemarang pny	3.
4			4.
5	Hj Kartinah	Kasubid Reb	5.
6			6.
7	Hj. Kaling Rusdiah	Kapubag ben	7.
8	Ig. Hertiana	Kasubag campeg	8.
9	M. Aini	Staf	9.
10			10.
11	Staf	11.
12	Wahidah	PTT	12.
13			13.
14			14.
15	Yesthita A.W	staf	15.
16	N. Aji Nordin	staf	16.

Pembuat Daftar,

IAINI, ME
NIP. -



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267
RANTAU - 71111 KALIMANTAN SELATAN

NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal : Senin, 05 Desember 2022
Jam : 10.30 - 12.00 wita
Tempat : Aula Kantor BPBD Kabupaten Tapin.
Prihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Individu Triwulan IV
(empat) Tahun Anggaran 2022.

Dalam rapat yang dilaksanakan ini dihadiri oleh Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, kasubbid/kasubbag dan staf. adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat ini antara lain :

1. Tingkat penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV awal bulan Desember 2022.
2. Evaluasi kinerja dan capaiannya untuk seluruh pemangku jabatan serta evaluasi kinerja staf yang mendukung kinerja pemangku jabatan.
3. Tingkat perkembangan realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan IV.
4. Diskusi terkait kendala yang dialami selama Triwulan IV.
5. Diskusi terkait realisasi Triwulan IV untuk meningkatkan penyerapan anggaran pada bulan desember akhir tahun ini.


Pembuat Notulen,

Gita Ramadhana, S. Kom
NIP. 19870508 200904 2 004









1.05.03.2.02.07	Penanganan Pasokan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Pasokan Kabupaten/Kota	12	12	12	3	-	-	-	-	25	3	25%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Tingkatkan koordinasi agar pencapaian target dipercepat	Sudah dilakukan koordinasi dengan bidang terkait sempit rapat
6.5.02.04.1.01	Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	100	25	-	-	-	-	25	25	25%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Tingkatkan koordinasi agar pencapaian target dipercepat	Sudah dilakukan koordinasi dengan bidang terkait sempit rapat
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terseelanya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12	12	12	3	-	-	-	-	25	3	25%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Tingkatkan koordinasi agar pencapaian target dipercepat	Sudah dilakukan koordinasi dengan bidang terkait sempit rapat

Kepala Pelaksana

 H. SAID ABDUL NASIR, S.P., MM
 NIP. 19640612 198601 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267
RANTAU – 71111 KALIMANTAN SELATAN



Nomor : 005/ 027 /BPBD-TPN/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Rantau, 30 Maret 2022.

Kepada Yth :
Karyawan/Karyawati
BPBD Kabupaten Tapin

di –
Tempat.

Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan I, Maka dengan ini akan dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Renstra Triwulan I Tahun Anggaran 2022. Berkenaan dengan hal tersebut kami mengundang Bapak/ibu untuk dapat berhadir dalam acara rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 31 Maret 2022
Waktu / Jam : 12.00 wita – selesai
Tempat : Aula Kantor BPBD Kabupaten Tapin

Demikian disampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Pelaksana,

H. SAID ABDUL NASIR, S.IP, MM
NIP. 19640612 198601 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH

Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267
RANTAU- 71111 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Kamis, 31 Maret 2022.
Waktu : 12.00 Wita- Selesai
Tempat : Kantor BPBD Kab. Tapin
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Renstra Triwulan I

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Taufiqurrahman	sekretaris	
2.	Hj. Anteng Rusdiana	Katubag. Keu.	
3.	Hj. Herlinda	umpag	
4.	Ramadhani	smf	
5.	M. Aini	Pengurus Barang	
6.	Alfan Anshary	Kasubid Rekonstruksi	
7.	Yesthita N.W	staf	
8.	Bakrud Fajar	staf	
9.	Jani	PTT	
10.	Gita Ramadhana	kasubag	
11.			
12.			

Pembuat Daftar,

IAINI ME
NIP. -

Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Jangka Menengah Renstra s/d Tahun 2022

No	Kode Anggaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Peringkat Daerah pada Tahun 2018-2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Peringkat Daerah sampai dengan Bujra Peringkat Daerah Tahun lalu (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022					Realisasi Renstra s/d Tahun 2022	Persentase	Hambatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
						Realisasi									
						Target	I	II	III	IV					
1	1.05.03.2.01	Peningkatan layanan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100	100	25	50	-	-	50	50%				
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Edukasi, Informasi dan Edukasi (SIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Aneb Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	4	4	-	4	-	-	-	100%		Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Tingkatkan koordinasi agar pencapaian dapat dipertahankan	Sudah dilakukan koordinasi dengan bidang terkait berupa rapat	
5	1.05.03.2.02	Pelayanan Pengolahan dan Keselamatan Terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pengolahan dan Keselamatan Terhadap Bencana	100	100	25	50	-	-	50	50%				
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pengolahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	40	40	-	-	-	-	-	0	0%	dilaksanakan pada erbulan III			
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keselamatan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keselamatan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12	12	3	6	-	-	-	50	50%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Tingkatkan koordinasi agar pencapaian dapat dipertahankan	Sudah dilakukan koordinasi dengan bidang terkait berupa rapat	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Perbaikan Perilaku dan Keselamatan Terhadap Bencana	Terlaksananya Penyediaan Perilaku Perilaku dan Keselamatan Terhadap Bencana	1	1	-	1	-	-	-	100	100%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Tingkatkan koordinasi agar pencapaian dapat dipertahankan	Sudah dilakukan koordinasi dengan bidang terkait berupa rapat	

1.35.03.2.02.06	Pengisian Keptikan Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terdapatnya Peringatan Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	1	-	-	-	-	-	0	0	0%	dilaksanakan pada tahun III	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Sudah dilakukan koordinasi dengan bidang terkait berupa rapat
1.05.03.2.02.07	Pengisian PISABENCANA Kabupaten/Kota	Terdapatnya Peringatan PISABENCANA Kabupaten/Kota	12	12	3	6	-	-	-	50	6	50%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Terdapat hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Terdapat hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Sudah dilakukan koordinasi dengan bidang terkait berupa rapat
6.5.02.04.1.01	Penyusunan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	25	50	-	-	-	50	50	50%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Terdapat hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Terdapat hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Sudah dilakukan koordinasi dengan bidang terkait berupa rapat
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12	12	3	8	-	-	-	50	6	50%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Terdapat hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Terdapat hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Sudah dilakukan koordinasi dengan bidang terkait berupa rapat

Kepala Pelaksana
 DPRD Kabupaten Tapin

 H. SAID, ABBUL NASIR, S. IP, MM
 NIP. 19640612 1986011 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267
RANTAU – 71111 KALIMANTAN SELATAN



Nomor : 005/ 045/BPBD-TPN/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Rantau, 01 Juli 2022.

Kepada Yth :
Karyawan/Karyawati
BPBD Kabupaten Tapin

di –

Tempat.

Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan II, Maka dengan ini akan dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Renstra Triwulan II Tahun Anggaran 2022. Berkenaan dengan hal tersebut kami mengundang Bapak/ibu untuk dapat berhadir dalam acara rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 04 Juli 2022
Waktu / Jam : 12.00 Wita – selesai
Tempat : Aula Kantor BPBD Kabupaten Tapin

Demikian disampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Pelaksana,

H. SAID ABDUL NASIR, S.IP, MM
NIP. 19640612 198601 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH

Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267
RANTAU- 71111 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Senin, 04 Juli 2022.
Waktu : 12.00 Wita- Selesai
Tempat : Kantor BPBD Kab. Tapin
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Renstra Triwulan II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2	Alpan Anshary	Koordinator Peta	2
3	Gita Ramadhana	Koordinator Peta	3
4			4
5	Hj Kartinah	Koordinator Revisi	5
6			6
7	Hj. Kaling Purnadiah	Koordinator Bina	7
8	Hj. Hertiana	Koordinator Campes	8
9	M. Aini	Staf	9
10			10
11	Wahidat	PTT	11
12			12
13			13
14			14
15	Tuchita A W	Staf	15
16	M. Au Nordin	Staf	16

PDTK:

GITA RAMADHANA, S.Kom
NIP. 19870508 200904 2 004

Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Jangka Menengah Renstra s/d Tahun 2022

No Kode Anggaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023	Realisasi Capaian Diberja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Benda Perangkit Daerah Tahun lalu (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan keukuran kegiatan SAPD tahun 2022					Realisasi Renstra s/d Tahun 2022	Persentase	Hambatan	Rekomendasi	Tidak Lanjut Rekomendasi	
					Realisasi										
					Target	I	II	III	IV						Tingkat Realisasi (%)
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Peningkatan Bencana														
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rgiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100	100	100	25	50	75	100	100	100	100%			
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	4	4	4	-	4	-	-	100	4	100%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Tambahan koordinasi agar pencapaian dapat diperbaharui	Sudah dilakukan koordinasi dengan biling terkait berupa rapat
5.1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rgiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	100	100	25	50	75	100	100	100	100%			
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	40	40	40	-	-	40	-	100	40	100%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Tambahan koordinasi agar pencapaian dapat diperbaharui	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyelidikan Serta Prasana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyelidikan Serta Prasana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12	12	12	3	6	9	12	100	12	100%			
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Pelatihan Perencanaan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Penyediaan Pelatihan Perencanaan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1	1	1	-	1	-	-	100	1	100%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Tambahan koordinasi agar pencapaian dapat diperbaharui	

1.05.03.2.02.06	Peningkatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Estimasi	Terdiskripsinya Peningkatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Estimasi	1	1	1	1	1	1	1	1	100	1	100%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Tingkatkan koordinasi agar pencapaian dapat dipertahankan
1.05.03.2.02.07	Peningkatan Pasabencana Kabupaten/Kota	Terdiskripsinya Peningkatan Pasabencana Kabupaten/Kota	12	12	3	6	9	12	100	100	100	12	100%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Tingkatkan koordinasi agar pencapaian dapat dipertahankan
6/5.02.04.1.01	Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	25	50	75	100	100	100	100	100	100%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Tingkatkan koordinasi agar pencapaian dapat dipertahankan
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12	12	3	6	9	12	100	100	100	12	100%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Tingkatkan koordinasi agar pencapaian dapat dipertahankan

2023
 Rantau
 Kepala Pelaksana

 H. RANIANSYAH, S.Sos., M.AP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196411071487031005



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267
RANTAU – 71111 KALIMANTAN SELATAN



Nomor : 005/ 069/BPBD-TPN/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Rantau, 30 September 2022.

Kepada Yth :
Karyawan/Karyawati
BPBD Kabupaten Tapin

di –

Tempat.

Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan III, Maka dengan ini akan dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Renstra Triwulan III Tahun Anggaran 2022. Berkenaan dengan hal tersebut kami mengundang Bapak/ibu untuk dapat berhadir dalam acara rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 03 Oktober 2022
Waktu / Jam : 12.00 Wita – selesai
Tempat : Aula Kantor BPBD Kabupaten Tapin

Demikian disampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rantau, Januari 2023
Kepala Pelaksana,

H. RANIANSYAH, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19641107 198703 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH

Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267
RANTAU- 71111 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Senin, 3 Oktober 2022
Waktu : 12.00 Wita- Selesai
Tempat : Kantor BPBD Kab. Tapin
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Renstra Triwulan III

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. Taufiqurrahman ME	Selektaris Kad. P. K.	1. [Signature]
2	H. SYAHFADI		2. [Signature]
3	H. ANHUMAD Wapim	Kasubid Kga	3. [Signature]
4	Alman Anshary	Kasab Pekan	4. [Signature]
5			5. [Signature]
6	Ichairani	Kasubid	6. [Signature]
7	R. Dwi Suswandi	Kasubid	7. [Signature]
8	Palmasa Sagar	Staf	8. [Signature]
9	RAMADHAN	Staf	9. [Signature]
10	HJ. HERLIANA	umpag	10. [Signature]
11	Yesthika A.W		11. [Signature]
12	Riyandie P.R	PTT	12. [Signature]
13	M. Najmi Fathilah	PTT	13. [Signature]
14	Whidha	PTT	14. [Signature]
15	M. Ali Nordin	PTT	15. [Signature]
16	M. Dika FADILAH	PTT	16. [Signature]
17	Rusmiana	staf	17. [Signature]
18	HJ. Kartinah	Kasubid Rehab	18. [Signature]
19	Gila Ramadhana	Kasubid	19. [Signature]

Pembuat Daftar,

IAINI ME
NIP. -

Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Jangka Menengah Renstra s/d Tahun 2022

No	Kode Anggaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangko Daerah pada Tahun 2018-2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangko Daerah dengan Biaya Perangko Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan keuraan kegiatan SPO tahun 2022					Realisasi Renstra s/d Tahun 2022	Persentase	Hambatan	Rekomendasi	Tingkat Lanjut Rekomendasi	
						Target				Tingkat Realisasi (%)						
						I	II	III	IV							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						100	100	25	50	75	-	75	75			
1.05.03.2.01		Penerangan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyajian Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100	100	100	100	25	50	75	-	75	75%			
1.05.03.2.01.02		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	4	4	4	4	-	4	-	-	100	100%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Tingkat koordinasi agar pencapaian dapat diperbaharui	Sudah dilakukan koordinasi dengan bidang terkait berupa rapat
5.1.05.03.2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	100	100	100	25	50	75	-	75	75%			
1.05.03.2.02.02		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	40	40	40	40	-	-	40	-	100	100%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Tingkat koordinasi agar pencapaian dapat diperbaharui	
1.05.03.2.02.03		Pengendalian Operasi dan Penyelidikan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyelidikan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12	12	12	12	3	6	9	-	75	75%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Tingkat koordinasi agar pencapaian dapat diperbaharui	
1.05.03.2.02.04		Penyediaan Pelatihan Peringatan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Penyediaan Pelatihan Peringatan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	1	1	1	-	1	-	-	100	100%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Tingkat koordinasi agar pencapaian dapat diperbaharui	

1.05.03.2.02.06	Pengujian Kapasitas Kawat untuk Pemegangan dan Keselamatan	Terlaksananya Pengujian Kapasitas Kawat untuk Pemegangan dan Keselamatan	1	1	1	-	-	-	1	-	100	1	100%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Tingkatkan koordinasi agar pencapaian dapat dipertahankan	
1.05.03.2.02.07	Peningkatan Fasilitas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Kabupaten/Kota	12	12	12	3	6	9	9	-	75	9	75%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Tingkatkan koordinasi agar pencapaian dapat dipertahankan	
6.5.02 (d) 1.01	Penyediaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Sesuai Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	100	25	50	75	75	-	75	75	75%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Tingkatkan koordinasi agar pencapaian dapat dipertahankan	
1.05.03.2.03.06	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12	12	12	3	6	9	9	-	75	9	75%	Tidak ada hambatan yang berarti dan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai	Tingkatkan koordinasi agar pencapaian dapat dipertahankan	Sudah dilakukan koordinasi dengan bidang terkait berupa rapat

Ranlau
Kepala Pelaksana

2023

H. RANIANSYAH, S. Sos., M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641107 198703 1 0019



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267 Fax. 31267
RANTAU – 71111 KALIMANTAN SELATAN



Nomor : 005/ 088/BPBD-TPN/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Rantau, 02 Desember 2022.

Kepada Yth :
Karyawan/Karyawati
BPBD Kabupaten Tapin


di –
Tempat.

Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan IV, Maka dengan ini akan dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Renstra Triwulan IV Tahun Anggaran 2022. Berkenaan dengan hal tersebut kami mengundang Bapak/ibu untuk dapat berhadir dalam acara rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 05 Desember 2022
Waktu / Jam : 12.00 Wita – selesai
Tempat : Aula Kantor BPBD Kabupaten Tapin

Demikian disampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rantau, Januari 2023
Kepala Pelaksana


H. RANIANSYAH, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19641107 198703 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH

Jalan Haryono MT. No. 04 Telp. (0517) 31267
RANTAU- 71111 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR HADIRRAPAT

Hari / Tanggal : Senin, 5 Desember 2022
Waktu : 12.00 Wita- Selesai
Tempat : Kantor BPBD Kab. Tapin
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Renstra Triwulan IV

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.
2	Alfian Arshary	Kasubid Peka	2.
3	Wita Ramadana	Kontribus pus	3.
4			4.
5	Hj Kartinah	Kasubid Reb	5.
6			6.
7	Hj. Kaling Rusidah	Kepubkang beu	7.
8	Ig. Hertiana	Kasubid computer	8.
9	M. Aini	Staf	9.
10			10.
11	Prasasti	Staf	11.
12	Wahdah	PTT	12.
13			13.
14			14.
15	Yesthita A.W	staf	15.
16	M. Ali Nordin	staf	16.

Pembuat Daftar,

IAINI ME
NIP. -









PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Said Abdul Nasir, S. IP, MM

Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Tapin

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Arifin Arpan, MM

Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Drs. H.M. Arifin Arpan, MM

Pihak Pertama,

H. Said Abdul Nasir, S. IP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640612 198601 004

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran : 2022

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	0,34
2	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,45
3	Memastikan Pasca Bencana tertangani	Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani	95%
4	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang Terbakar	28%
5	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang di bakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang di bakar	18%

Program :	Anggaran :	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 2.930.000	Sumber Dana APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.829.082.355	Sumber Dana APBD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 710.702.900	Sumber Dana APBD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 161.653.300	Sumber Dana APBD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 567.260.400	Sumber Dana APBD
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 120.751.400	Sumber Dana APBD
7. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 39.649.900	Sumber Dana APBD
8. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Rp. 783.476.628	Sumber Dana APBD
9. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 96.619.000	Sumber Dana APBD

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,



Drs. H. M. Arifin Arpan, MM

Pihak Pertama,

H. Said Abdul Nasir, S. IP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640612 198601 004

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Unit Organisasi : Sekretariat
Tahun Anggaran : 2022

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.	Persentase unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.	90%
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja aparatur yang baik.	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik.	90%
3.	Tercatat, terlapor dan terbahasnya realisasi kinerja dan keuangan BPBD.	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu.	90%

Program :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran :

Rp. 2.930.000
Rp. 2.829.082.355
Rp. 710.702.900
Rp. 161.653.300
Rp. 567.260.400
Rp. 120.751.400

Rantau, 17 Januari 2022

Sekretaris,



H. TAUPIQURRAHMAN, S.Sos, ME
Pembina Tk. I
NIP.19711005 199803 1 011



H. Said Apud Nasir, S. IP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640612 198601 004

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Unit Organisasi : Bidang Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan
Tahun Anggaran : 2022

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Persentase Desa/kelurahan Tangguh Bencana di daerah rawan bencana	70%
2.	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat yang mendapatkan informasi kebencanaan	Persentase Masyarakat yang mendapatkan informasi kebencanaan di daerah rawan bencana	70%
3.	Meningkatnya masyarakat dan aparatur yang terlatih untuk kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase masyarakat dan aparatur yang terlatih untuk kesiapsiagaan terhadap bencana	70%

Program :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Anggaran :

Rp. 39.649.900
Rp. 783.476.628

Rantau, 17 Januari 2022

Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan,

Kepala Pelaksana,

H. Said Abdul Nasir, S. IP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640612 198601 004


Syahradi, S. IP, MM
Pembina
NIP. 19720808 199203 1 006

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Unit Organisasi
Tahun Anggaran

: Bidang Kedaruratan dan Logistik
: 2022

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana	Persentase Penanganan Darurat Bencana	80%
2.	Meningkatnya Sarana Prasarana dan SDM dalam penanganan bencana	Persentase Sarana Prasarana dan SDM dalam penanganan bencana	80%
3.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	90%

Program :

Anggaran :

1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Rp. 96.619.000

Rantau, 17 Januari 2022

Kabid. Kedaruratan dan Logistik,

Kepala Pelaksana,

H. Said Abdul Nasir, S. IP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640612 198601 004

H. Akhmad Syofyan, S. AP, MM
Pembina
NIP.19770221 199803 1 009

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Unit Organisasi : Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Tahun Anggaran : 2022

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penanganan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pemulihan Pasca Bencana	70%

Program :

1. Penanganan Pasca Bencana

Anggaran :

Rp. 26.770.000

Rantau, 17 Januari 2022

Plt. Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi,



Kepala Pelaksana,
H. Said Abdul Nasir, S. IP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640612 198601 004

Alpien Anshary, SE, MM
Pembina
NIP.19720911 200604 1 005


FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subag Keuangan
Tahun Anggaran : 2022

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dokumen administrasi keuangan SOPD yang akuntabel	Persentase dokumen laporan keuangan yang akuntabel	90%

Kegiatan	Anggaran :
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 1.040.900
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 2.824.800
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 70.000.000
4. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 5.995.000

Sekretaris,



H. TAUPIQURRAHMAN, S.Sos, ME
Pembina Tingkat I
NIP.19711005 199803 1 011

Rantau, 17 Januari 2022

Kasubbag. Keuangan,



ANTUNG RUSIDAH
Penata Tingkat I
NIP.19640407 198603 2 023

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subag Program dan Pelaporan
Tahun Anggaran : 2022

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SOPD sesuai standar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai standar	90%

Kegiatan


Anggaran :

- | | | | |
|----|---|-----|------------|
| 1. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp. | 2.930.300 |
| 2. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp. | 15.115.000 |

Rantau, 17 Januari 2022

Sekretaris,

Kasubbag. Program dan Pelaporan,



H. TAUIQURRAHMAN, S.Sos, ME
Pembina Tingkat I
NIP.19711005 199803 1 011

GITA RAMADHANA, S.Kom
Penata Tingkat I
NIP.19870508 200904 2 004

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subag Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2022

No. (1)	Kinerja Utama (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Persentase Aset, Dokumentasi Surat Menyurat, sarana dan prasarana yang baik	90%
2.	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian	Persentase Pegawai Yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani Secara Tertib	90%

Kegiatan

Anggaran :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp. 2.825.216.655 |
| 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. 36.148.500 |
| 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp. 33.000.000 |
| 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rp. 553.045.000 |
| 5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp. 2.366.400 |
| 6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp. 494.700.000 |

Rantau, 17 Januari 2022

Sekretaris,

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian,


H. TAUPIQURRAHMAN, S.Sos, ME
Pembina Tingkat I
NIP.19711005 199803 1 011


Hj. HERLIANA, S. AP
Penata Muda Tingkat I
NIP.19720402 200604 2 017

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Staf. Subag Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2022


No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen aset yang tercatat dengan baik	Persentase dokumen aset yang tercatat dengan baik	90%
2.	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dan bersih	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dan bersih	90%

Kegiatan

Anggaran :

- | | |
|---|----------------|
| 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp. 6.428.200 |
| 2. Penyediaan Bahan Material | Rp. 6.086.200 |
| 3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp. 70.194.000 |
| 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp. 95.191.200 |
| 5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. 25.560.200 |


Sekretaris,



H. TAUPIQURRAHMAN, S.Sos, ME
Pembina Tingkat I
NIP.19711005 199803 1 011

Rantau, 17 Januari 2022

Pengadministrasi Umum,



M. AINI
Pengatur Tingkat I
NIP.19740416 200604 1 008

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Unit Organisasi : Bidang Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan
Unit Kerja : Sub Bidang Kesiapsiagaan
Tahun Anggaran : 2022


No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Persentase Desa/kelurahan Tangguh Bencana	70%
2.	Masyarakat dan aparatur yang terlatih untuk kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase masyarakat dan aparatur yang terlatih untuk kesiapsiagaan terhadap bencana	70%

Kegiatan

Anggaran :

1. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Rp. 56.039.628
2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Rp. 24.160.000

Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan,



Syahradi, S. IP, MM
Pembina

NIP. 19720808 199203 1 006

Rantau, 17 Januari 2022

Analisis Mitigasi Bencana,



Rahmad Fajar, ST
Penata Muda

NIP. 19940721 201903 1 002

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Unit Organisasi : Bidang Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan
Unit Kerja : Sub Bidang Pencegahan
Tahun Anggaran : 2022

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masyarakat yang mendapatkan informasi kebencanaan	Persentase Masyarakat yang mendapatkan informasi kebencanaan	70%

Kegiatan

Anggaran :

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana) | Rp. 39.649.900 |
| 2. | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Rp. 13.018.000 |

Rantau, 17 Januari 2022

Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan,

Pranata Bencana,



Syahradi, S. IP, MM
Pembina

NIP. 19720808 199203 1 006



Yesthita A. W, ST
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19841105 201503 2 001

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Unit Organisasi : Bidang Kedaruratan dan Logistik
Unit Kerja : Sub Bidang Kedaruratan
Tahun Anggaran : 2022

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Respon Cepat Darurat Penanganan Bencana kurang dari 24 Jam setelah kejadian	Persentase Respon Cepat Darurat Penanganan Bencana kurang dari 24 Jam setelah kejadian	90%

Kegiatan


Anggaran :

1. Pengendalian Operasi dan Penyediaan sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Rp. 663.489.000


Kabid. Kedaruratan dan Logistik,

Rantau, 17 Januari 2022

JF. Analisis Kebijakan,


H. Akhmad Syofyan, S. AP, MM
Pembina

NIP.19770221 199803 1 009


A. Didi Riswandi, SE
Penata

NIP.19800726 200801 1 013

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Unit Organisasi : Bidang Kedaruratan dan Logistik
Unit Kerja : Sub Bidang Logistik
Tahun Anggaran : 2022

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	90%
2.	Sarana Prasarana dan SDM dalam penanganan bencana	Persentase Sarana Prasarana dan SDM dalam penanganan bencana yang terlatih	80%

Kegiatan

Anggaran :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Rp. 96.619.000 |
| 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. 146.538.300 |

Kabid. Kedaruratan dan Logistik,

Rantau, 17 Januari 2022

JF. Analisis Kebijakan,

H. Akhmad Syofyan, S. AP, MM
Pembina

NIP.19770221 199803 1 009


Khairani, S. Sos
Penata

NIP.19710818 199203 1 012

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Unit Organisasi : Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Unit Kerja : Sub Bidang Rehabilitasi
Tahun Anggaran : 2022

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemulihan Pasca Bencana yang ditangani	Persentase Pemulihan Pasca Bencana yang ditangani	70%

Kegiatan

Anggaran :

1. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

Rp. 26.770.000

Rantau, 17 Januari 2022

Plt. Kabid. Rehabilitasi dan Rekontruksi,

JF. Analis Kebijakan,



Alpien Anshary, SE, MM
Pembina
NIP.19720911 200604 1 005




Hj. Kartinah, S. AP
Penata Tingkat I
NIP.19640815 198703 1 006

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Unit Organisasi : Bidang Kedaruratan dan Logistik
Unit Kerja : Sub Bag Logistik
Nama Jabatan : Pengadministrasi Umum
Tahun Anggaran : 2022

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen Logistik dan Peralatan yang tercatat dengan baik	Persentase dokumen Logistik dan Peralatan yang tercatat dengan baik	90%

JF. Analis Kebijakan,



Khairani, S. Sos

Penata

NIP.19710818 199203 1 012

Rantau, 17 Januari 2022

Pengadministrasi Umum,



Rusdiana

Pengatur Tingkat I

NIP.19741112 200701 2 019

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub bag Keuangan
Nama Jabatan : Pengadministrasi Umum
Tahun Anggaran : 2022

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel	Persentase laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel	90%

Kasubbag. Keuangan,

Antung Rusidah
Penata Tingkat I
NIP.19640407 198603 2 023

Rantau, 17 Januari 2022
Pengadministrasi Umum,


Ramadhani
Pengatur Tingkat I
NIP.19740914 200604 1 003

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subag Umum dan Kepegawaian
Nama Jabatan : Pengadministrasi Umum
Tahun Anggaran : 2022

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen aset yang tercatat dengan baik	Persentase dokumen aset yang tercatat dengan baik	90%
2.	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dan bersih	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dan bersih	90%

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian,


Hj. Herliana S. AP
Penata Muda Tingkat I
NIP.19720402/200604 2 017


Rantau, 17 Januari 2022

Pengadministrasi Umum,


M. Aini
Pengatur Tingkat I
NIP.19740416 200604 1 008

CROSSCUTTING











Dinas Pendidikan

Program :

- Peningkatan akses pendidikan pasca bencana

DISPERKIM

Program :

- Peningkatan perumahan layak huni pasca bencana.

Dinas Ketahanan Pangan

Program :

- Menjaga stabilitas harga gabah petani pasca bencana

Dinas PUPR

Program :

- Rehabilitasi dan Rekonstruksi infrastruktur dan fasilitas umum Pasca Bencana

BPBD

Program :

- Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Memastikan Pasca Bencana tertangani

Dinas Sosial

Program :

- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat saat terjadi bencana maupun pasca bencana

Dinas Kesehatan

Program :

- Peningkatan kesehatan masyarakat Pasca Bencana

Dinas Pertanian

Program :

- Peningkatan pendapatan petani pasca bencana

DP3A

Program :

- Peningkatan peran perempuan akibat pasca bencana

DLH

Program :

- Penghijauan kembali akibat pasca bencana

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN
/KEP/BPBD/2021
: 01 April 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPIN



PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM SERTA KEGIATAN SECARA PERIODIK

Nomor SOP	: /KEP/BPBD/2021		PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN
Tanggal Pembuatan	: 01 April 2021		
Tanggal Revisi	-		
Tanggal Efektif	: 01 April 2021		
Nama SOP :	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM SERTA KEGIATAN SECARA PERIODIK		
Dasar Hukum : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 54 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Bupati Tapin Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Unsur - Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;		Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami tentang Rencana Program dan Kegiatan 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun Laporan Monev 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer	
Keterangan : - Pembuatan laporan Monev		Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop, Printer dan ATK 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) 3. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	
Peringatan : Apabila Kegiatan belum berjalan maka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi belum dapat dilakukan		Pencatatan dan Pendaftaran : Dokumen Monitoring dan Evaluasi BPBD Kabupaten Tapin	
		Disahkan Oleh : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tapin,  H. SAID ABDUL NASIR, S.IP,MM NIP. 19640612 198601 1 004	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KEPALA PELAKSANA	SEKRETARIS	KABID	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menertibkan untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi						Lembar Disposisi	10 menit	Disposisi Surat	
2	Membuat format Pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing kabid dan sekretariat						DFA BPEHD	1 hari	Format Pengumpulan Data	
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi monitoring dan evaluasi kepada kabid dan sekretariat						Format Pengumpulan Data	60 menit	Format Pengumpulan Data	
4	mengundang kepala dinas, pejabat eselon III/IV dan pelaksana untuk rapat pembahasan monitoring dan evaluasi						Undangan Rapat	120 menit	Rapat Persiapan Money	
5	melaksanakan rapat pembahasan monitoring dan evaluasi						Format Pengumpulan	1 hari	Target Waktu	
6	menghimpun format data dan informasi monitoring dan evaluasi dari masing-masing kabid dan sekretariat						Input Data	1 hari	Data Capaian	
7	menganalisa data dan informasi money yang telah terkumpul						Data Capaian Money	1 hari	Data Capaian Money	
8	membuat konsep laporan money						Membuat Draft	2 hari	Draf Laporan	
9	mengoreksi konsep laporan money						Koreksi Data	1 hari	Verifikasi	
10	menyampaikan laporan hasil money						Dokumen Monitoring	60 menit	Dokumen di TTD Kepala Pelaksana	

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. DATA KEGIATAN

1 Judul SOP	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program serta Kegiatan Secara Periodik
2 Jenis Kegiatan	Rutin
3 Penanggung Jawab	
a. Produk	Kepala Pelaksana
b. Kegiatan	Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan
4 Scope (Ruang)	BPBD Kab. Tapin

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program serta Kegiatan Secara Periodik
Langkah Awal	Kepala Pelaksana Memerintahkan untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi
Langkah Utama	
Langkah Akhir	Menyampaikan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	1 Kepala Pelaksana Memerintahkan untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi
	2 Kasubbag. Perencanaan Membuat Format Pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing kabid dan sekretariat
	3 Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi monitoring dan evaluasi kepada kabid dan sekretariat
	4 Mengundang kepala Pelaksana, pejabat eselon III,IV dan pelaksana untuk rapat pembahasan monitoring dan evaluasi
	5 melaksanakan rapat pembahasan monitoring dan evaluasi
	6 menghimpun format data dan informasi monitoring dan evaluasi dari masing-masing kabid dan sekretariat
	7 menganalisa data dan informasi monev yang telah terkumpul
	8 membuat konsep laporan monev
	9 mengoreksi konsep laporan monev
Langkah Akhir	10 menyampaikan laporan hasil monev

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR : /KEP/BPBD/2021
TANGGAL : 01 April 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPIN



PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

Nomor SOP : /KEP/BPD/2021 Tanggal Perubatan : 01 April 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 April 2021 Nama SOP : Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja		PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN
Dasar Hukum : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 54 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Bupati Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Lunsur - Lunsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin; 6. Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.		
Keterangan : - Pembuatan laporan Monv - Pembuatan laporan Kinerja		
Peringatan : Apabila Pelaksanaan Pengumpulan data kinerja tidak terselesaikan dengan baik maka akan mendapat evaluasi kinerja sehingga SAKIP tidak berjalan dengan optimal Demikian sebagai data Elektronik dan manual		
Pencarian dan Pendataan : 1. Komputer/Laptop, Printer dan ATK 2. Data dan Informasi yang terkait dengan pelaksanaan Program 3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait dengan SAKIP		
Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami Sistem Perencanaan 2. Memahami Sistem Perencanaan Keuangan 3. Memahami Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 4. Memahami Peraturan Perundangan yang terkait 5. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas		
Perincian / Perincian : Daerah Asal : Kabupaten BPD Kabupaten Tapin NIP. 19640612 198601 1 004  H. SAID ABDUL NADIR, S.I.P.M.M.		

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		STAF	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIS	KABID	KEPALA PELAKSANA	PERSEKUTUAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Membuat draft format data kinerja						Daftar Pertanyaan	2 hari	Draft Format data kinerja	
2	Mengoreksi format data kinerja bila benar digandakan bila salah dikembalikan ke staf untuk diperbaiki						Draft format data kinerja	20 menit	Format data kinerja	
3	Mengandatangani dan menyerahkan ke Kabid						Format data kinerja	1 hari	Format data kinerja di meja Kabid	
4	Menerima dan mengisi data kinerja						Format data kinerja	6 hari	Format data kinerja sudah di isi	
5	Menerima dan verifikasi data kinerja dari bidang						Format data kinerja yang sudah terisi	1 hari	Data Kinerja yang sudah terverifikasi	
6	Mengentry dan menyerahkan data kinerja pada kasubbag Perencanaan dan Keuangan						Data kinerja sudah terverifikasi	2 hari	Print out data kinerja yang sudah di paraf	
7	Validasi dan paraf data kinerja						Print out data kinerja	10 menit	Print out data kinerja yang sudah di paraf	
8	Paraf data kinerja						Print out data kinerja yang sudah di paraf	10 menit	Print out data kinerja yang sudah di paraf	
9	Memandangi data kinerja						Print out data kinerja yang sudah di paraf	10 menit	Print out data kinerja yang sudah ditandatangani	

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

: KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN
: /KEP/BPBD/2021
: 01 April 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPIN



PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM SERTA KEGIATAN SECARA PERIODIK

Nomor SOP	: /KEP/BPBD/2021		PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN
Tanggal Pembuatan	: 01 April 2021		
Tanggal Revisi	-		
Tanggal Efektif	: 01 April 2021		
Nama SOP :	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM SERTA KEGIATAN SECARA PERIODIK		
Dasar Hukum : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 54 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Bupati Tapin Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Unsur - Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;		Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami tentang Rencana Program dan Kegiatan 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun Laporan Monev 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer	
Keterangan : - Pembuatan laporan Monev		Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop, Printer dan ATK 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) 3. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	
Peringatan : Apabila Kegiatan belum berjalan maka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi belum dapat dilakukan		Pencatatan dan Pendaftaran : Dokumen Monitoring dan Evaluasi BPBD Kabupaten Tapin	
		Disahkan Oleh : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tapin,  H. SAID ABDUL NASIR, S.IP,MM NIP. 19640612 198601 1 004	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		KEPALA PELAKSANA	SEKRETARIS	KABID	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	Menertibkan untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi						Lembar Disposisi	10 menit	Disposisi Surat		
2	Membuat format Pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing kabid dan sekretariat						DFA BPEHD	1 hari	Format Pengumpulan Data		
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi monitoring dan evaluasi kepada kabid dan sekretariat						Format Pengumpulan Data	60 menit	Format Pengumpulan Data		
4	mengundang kepala dinas, pejabat eselon III/IV dan pelaksana untuk rapat pembahasan monitoring dan evaluasi						Undangan Rapat	120 menit	Rapat Persiapan Monev		
5	melaaksanakan rapat pembahasan monitoring dan evaluasi						Format Pengumpulan	1 hari	Target Waktu		
6	menghimpun format data dan informasi monitoring dan evaluasi dari masing-masing kabid dan sekretariat						Input Data	1 hari	Data Capaian		
7	menganalisa data dan informasi money yang telah terkumpul						Data Capaian Monev	1 hari	Data Capaian Monev		
8	membuat konsep laporan monev						Membuat Draft	2 hari	Draf Laporan		
9	mengoreksi konsep laporan money						Koreksi Data	1 hari	Verifikasi		
10	menyampaikan laporan hasil money						Dokumen Monitoring	60 menit	Dokumen di TTD Kepala Pelaksana		

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. DATA KEGIATAN

1 Judul SOP	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program serta Kegiatan Secara Periodik
2 Jenis Kegiatan	Rutin
3 Penanggung Jawab	
a. Produk	Kepala Pelaksana
b. Kegiatan	Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan
4 Scope (Ruang)	BPBD Kab. Tapin

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program serta Kegiatan Secara Periodik
Langkah Awal	Kepala Pelaksana Memerintahkan untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi
Langkah Utama	
Langkah Akhir	Menyampaikan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	1 Kepala Pelaksana Memerintahkan untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi
	2 Kasubbag. Perencanaan Membuat Format Pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing kabid dan sekretariat
	3 Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi monitoring dan evaluasi kepada kabid dan sekretariat
	4 Mengundang kepala Pelaksana, pejabat eselon III,IV dan pelaksana untuk rapat pembahasan monitoring dan evaluasi
	5 melaksanakan rapat pembahasan monitoring dan evaluasi
	6 menghimpun format data dan informasi monitoring dan evaluasi dari masing-masing kabid dan sekretariat
	7 menganalisa data dan informasi monev yang telah terkumpul
	8 membuat konsep laporan monev
	9 mengoreksi konsep laporan monev
Langkah Akhir	10 menyampaikan laporan hasil monev


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR : /KEP/BPBD/2021
TANGGAL : 01 April 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPIN



PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

Nomor SOP : /KEP/BPD/2021 Tanggal Pembuatan : 01 April 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 April 2021 Nama SOP : Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja		PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN	Dasar Hukum : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 54 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Bupati Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur - Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin; 6. Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.	Keterangan : - Pembuatan laporan Monv - Pembuatan laporan Kinerja	Perincian : 1. Komputer/Laptop, Printer dan ATK 2. Data dan Informasi yang terkait dengan pelaksanaan Program 3. Peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan yang terkait dengan SAKIP	Pencarian dan Pendataan : Ditrimpan sebagai data Elektronik dan manual	 Daerah Otonomi : Kabupaten Tapin NIP. 19640612 198601 1 004 H. SAID ABDUL NADIR, S.I.P,MM
			Perencanaan / Pertanggungjawaban : 1. Memahami Sistem Perencanaan 2. Memahami Sistem Perencanaan Keuangan 3. Memahami Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 4. Memahami Peraturan Perundangan yang terkait 5. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami Sistem Perencanaan 2. Memahami Sistem Perencanaan Keuangan 3. Memahami Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 4. Memahami Peraturan Perundangan yang terkait 5. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas	Apabila Pelaksanaan Pengumpulan data kinerja tidak terselesaikan dengan baik maka akan mengahambat evaluasi kinerja sehingga SAKIP tidak berjalan dengan optimal		

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET	
		STAF	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIS	KABID	KEPALA PELAKSANA					
1	Membuat draft format data kinerja										
2	Mengoreksi format data kinerja bila benar digandakan bila salah dikembalikan ke staf untuk diperbaiki						Draft format data kinerja	20 menit	Format data kinerja		
3	Mengandatangani dan menyerahkan ke Kabid						Format data kinerja	1 hari	Format data kinerja di meja Kabid		
4	Menerima dan mengisi data kinerja						Format data kinerja	6 hari	Format data kinerja sudah di isi		
5	Menerima dan verifikasi data kinerja dari bidang						Format data kinerja yang sudah terisi	1 hari	Data Kinerja yang sudah terverifikasi		
6	Mengentry dan menyerahkan data kinerja pada kasubbag Perencanaan dan Keuangan						Data kinerja sudah terverifikasi	2 hari	Print out data kinerja yang sudah di paraf		
7	Validasi dan paraf data kinerja						Print out data kinerja	10 menit	Print out data kinerja yang sudah di paraf		
8	Paraf data kinerja						Print out data kinerja yang sudah di paraf	10 menit	Print out data kinerja yang sudah di paraf		
9	Memandatangani data kinerja						Print out data kinerja yang sudah di paraf	10 menit	Print out data kinerja yang sudah ditandatangani		